



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 919 /Pid.Sus/2018/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa sebagai berikut :

Nama lengkap	: SUGIYANTO
Tempat lahir	: Yogyakarta
Umur/tanggal lahir	: 29 tahun/24 Maret 1989
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan/kewarganegaraan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Sementara kamar kost nomor 9, Kubu Kumpy, Jalan Sekuta 109, Banjar Kampling Pasekuta, Kelurahan/Desa Intaran, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar atau sesuai KTP di Suryowijayan, MJ1/265, RT 013, RW 002, Kelurahan/Desa Gedongkiwo, Kecamatan Mantrijeron, Kota Yogyakarta, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Tidak bekerja
Pendidikan	: SMP

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara Denpasar sejak tanggal 30 Mei 2018 sampai dengan sekarang ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya bernama NOVITA ANANTASARI,SH. Advokat berkantor di Komplek Rukan Nitimandala Renon Denpasar berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim tertanggal 19 September 2018 ;

- Pengadilan Negeri Tersebut;
- Setelah membaca berkas perkara;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nomor : 919/Pid.Sus/2018/PN Dps, tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 919/Pid.Sus/2018/PN.Dps tentang Penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Hal 1 dari 66 hal Putusan Nomor : 919/Pid.Sus/2018/PNDps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **SUGIYANTO** secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika yaitu **"telah melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika yaitu secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 132 ayat (1) juncto Pasal 112 ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan Pertama ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SUGIYANTO** dengan **pidana penjara selama 13 (tigabelas) tahun dan 8 (delapan) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar tetap ditahan dan **denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (Satu miliar Rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara.**
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor vario warna Pink DK 8031 CW
 - 1 (satu) buah ATM BCA warna biru (5379 4120 1366 8297) milik WULANDARI
 - 1 (satu) buah ATM BCA warna Gold (5307 9520 0797 5874) milik MARTINUS DIAN SISWANTO
 - 1 (satu) buah kotak safety box yang berisi:
 - Lipatan lakban warna hijau didalamnya berisi 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening narkotika berat kotor 5,36 gram berat bersih 4,98 gram (Kode A1).
 - 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening narkotika berat kotor 18,15 gram berat bersih 16,04 gram (Kode A2).
 - 1 (satu) buah bekas pembungkus teh kotak didalamnya berisi 1 (satu) buah plastik klip berisi 100 (seratus) butir tablet warna hijau narkotika berat kotor 30,52 gram berat bersih 29,55 gram (Kode B).
 - 2 (dua) bendel plastik klip, 1 (satu) sendok plastik, 1 (satu) buah Cutter
 - 1 (satu) buah lak ban warna hijau, 2 (dua) buah buku catatan penjualan shabu, 2 (dua) buah lakban warna silver, 1 (satu) buah gunting.
 - 1 (satu) buah HP. merk OPPO warna Pink milik terdakwa WULANDARI (axis. 083145949937).
 - 1 (satu) buah HP. merk VIVO warna hitam milik terdakwa SUGIYANTO (Tri. 089613396111).
 - 1 (satu) buah HP. merk SAMSUNG warna hitam milik terdakwa MARTINUS DIAN SISWANTO. (XL. 081805462716).

Hal 2 dari 66 hal Putusan Nomor : 919/Pid.Sus/2018/PNDps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah HP. merk Asus warna hitam milik terdakwa MARTINUS DIAN SISWANTO. (Simpati. 082330093338).

Seluruh barang bukti diatas digunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa MARTINUS DIAN SISWANTO

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar ini oleh Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar, berdasarkan Surat Dakwaan, Terdakwa didakwa sebagai berikut :

PERTAMA

Bahwa terdakwa **SUGIYANTO, WULANDARI, MARTINUS DIAN SISWANTO** (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) pada hari Kamis tanggal 24 Mei 2018 sekira jam 11.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Mei tahun 2018, atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun dua ribu delapan belas, bertempat di kamar kost nomor 9, Kubu Kumpy, Jalan Sekuta 109, Banjar Kampling Pasekuta, Kelurahan/Desa Intaran, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, **telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika yaitu secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram**, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal sekitar tahun 2011 terdakwa kenal dengan MARTINUS DIAN SISWANTO di Malioboro Jogjakarta di tempat nongkrong, lalu mulai menjalin hubungan pertemanan, selanjutnya sekitar tahun 2011 tersebut terdakwa mulai kenal dan berpacaran dengan SUGIYANTO;
- Bahwa sekitar pertengahan bulan April tahun 2018, terdakwa diajak oleh SUGIYANTO untuk mengirim sebuah speaker aktif kecil yang dibungkus kardus untuk dikirim ke Bali melalui jasa pengiriman barang Safari Darma Raya di daerah terminal Jombor Yogyakarta dengan tujuan daerah Taman Pancing Denpasar yang sudah diisi tulisan dikardusnya;
- Bahwa selanjutnya terdakwa, MARTINUS DIAN SISWANTO dan SUGIYANTO ada pembicaraan akan berangkat ke Bali untuk bekerja, kemudian pada hari Kamis tanggal 26 April 2018, terdakwa dan SUGIYANTO berangkat ke Bali dengan menggunakan pesawat *Lion Air*, yang mana biaya semuanya ditanggung oleh MARTINUS DIAN SISWANTO dimana terdakwa dan SUGIYANTO sampai di Bandara Ngurah Rai Bali sekitar hari Jumat tanggal 27

Hal 3 dari 66 hal Putusan Nomor : 919/Pid.Sus/2018/PNDps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

April sekitar jam 09.00 WITA, selanjutnya terdakwa, SUGIYANTO dan MARTINUS DIAN SISWANTO berkeliling dan mendapatkan kost yaitu kamar kost nomor 9, Kubu Kumpy, Jalan Sekuta 109, Dusun Kampling Pasekuta, Kelurahan/Desa Intaran, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar;

- Bahwa selanjutnya terdakwa, SUGIYANTO dan MARTINUS DIAN SISWANTO bersama-sama tinggal di kamar kost nomor 9, Kubu Kumpy, Jalan Sekuta 109, Dusun Kampling Pasekuta, Kelurahan/Desa Intaran, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, dimana yang membayar sewa kost adalah MARTINUS DIAN SISWANTO;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 27 April 2018 sekitar jam 13.00 WITA, MARTINUS DIAN SISWANTO mengambil paketan speaker aktif yang sebelumnya dikirim ke Bali oleh terdakwa dan SUGIYANTO, setelah diambil oleh MARTINUS DIAN SISWANTO kemudian dibawa ke kamar kost nomor 9, Kubu Kumpy, Jalan Sekuta 109, Dusun Kampling Pasekuta, Kelurahan/Desa Intaran, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar. Bahwa oleh MARTINUS DIAN SISWANTO paketan tersebut dibuka yang dilihat oleh terdakwa dan SUGIYANTO ternyata berisi speaker aktif yang didalamnya berisi 4 (empat) plastik klip barang yang dikatakan shabu oleh SUGIYANTO dan MARTINUS DIAN SISWANTO, selain itu paket itu juga berisi peralatan untuk memaket shabu diantaranya lakban, gunting, cutter, plastik klip, timbangan elektrik, 2 (dua) buku catatan yang dibungkus kardus;
- Bahwa selanjutnya 3 (tiga) paket shabu tersebut oleh SUGIYANTO ditempel sesuai perintah UDIN alias BABE (masih dalam pencarian/DPO), sedangkan 1 (satu) paket shabu lagi setelah dibuka oleh MARTINUS DIAN SISWANTO ternyata didalamnya sudah dalam bentuk paket-paket kecil, selanjutnya terdakwa dan SUGIYANTO menempel sisa shabu tersebut sesuai perintah UDIN alias BABE (masih dalam pencarian/DPO) hingga sekitar hari Senin tanggal 30 April 2018, masih tersisa 1 (satu) paket, lalu terdakwa dan SUGIYANTO pulang ke Yogyakarta sekitar hari Selasa tanggal 1 Mei 2018 dengan menggunakan pesawat NAM Air;
- Bahwa selanjutnya terdakwa sempat beberapa kali dihubungi oleh MARTINUS DIAN SISWANTO dan menanyakan kabar dan menanyakan kapan kembali lagi kerja sebagai peluncur narkoba di Bali, lalu pada hari Sabtu tanggal 12 Mei 2018, MARTINUS DIAN SISWANTO pulang ke Yogyakarta karena pamannya meninggal, yang mana terdakwa diberitahu karena MARTINUS DIAN SISWANTO sempat menghubungi terdakwa;
- Bahwa selanjutnya melalui hubungan komunikasi pertelpon, sekitar hari Minggu tanggal 13 Mei 2018, terdakwa dan SUGIYANTO berangkat dari

Hal 4 dari 66 hal Putusan Nomor : 919/Pid.Sus/2018/PNDps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yogyakarta ke Bali, sedangkan MARTINUS DIAN SISWANTO masih berada di Yogyakarta, yang mana SUGIYANTO selalu komunikasi dengan MARTINUS DIAN SISWANTO. Bahwa selanjutnya hingga tanggal 19 Mei 2018, terdakwa dan SUGIYANTO menganggur sambil terdakwa dan SUGIYANTO menghafal jalan-jalan di Denpasar dan sekitarnya;

- Bahwa selanjutnya sekitar hari Sabtu tanggal 19 Mei 2018 sekitar jam 10.00 wita MARTINUS DIAN SISWANTO datang kembali ke Bali, selanjutnya SUGIYANTO dihubungi oleh UDIN alias BABE (masih dalam pencarian/DPO) dan diperintahkan mengambil alamat tempelan shabu, yang mana SUGIYANTO ada memberitahu kepada MARTINUS DIAN SISWANTO dan terdakwa bahwa turun alamat di pinggir kali di Jalan Imam Bonjol Denpasar, lalu MARTINUS DIAN SISWANTO mengatakan "YA SANA AMBIL" kemudian SUGIYANTO berangkat mengambil tempelan tersebut. Bahwa selanjutnya sekitar jam 21.00 WITA, SUGIYANTO datang ke kamar kost dengan membawa 1 (satu) buah kotak *safety box* dan menyimpan kotak *safety box* dalam kamar kost, lalu keesokan harinya pada hari Minggu tanggal 20 Mei 2018, SUGIYANTO membuka kotak *safety box* tersebut dan oleh SUGIYANTO diperlihatkan kepada MARTINUS DIAN SISWANTO dan terdakwa dimana di dalam kotak *safety box* tersebut berisi narkoba berupa shabu-shabu, lalu MARTINUS DIAN SISWANTO mengatakan, "YA SUDAH NUNGGU KEPUTUSAN SAMA BOS" lalu MARTINUS DIAN SISWANTO, terdakwa melihat SUGIYANTO menyimpan kotak *safety box* berisi shabu tersebut dibawah ranjang tempat tidur didalam kamar kost nomor 9, Kubu Kumpy, Jalan Sekuta 109, Dusun Kampling Pasekuta, Kelurahan/Desa Intaran, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar;
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 21 Mei 2018 sekitar jam 09.00 WITA, SUGIYANTO membuka kotak *safety box* tersebut yang dilihat terdakwa dan MARTINUS DIAN SISWANTO, selanjutnya SUGIYANTO memaket shabu sendirian, lalu SUGIYANTO tempel bersama terdakwa dan MARTINUS DIAN SISWANTO hanya melihat saja. Bahwa selanjutnya sekitar jam 22.30 WITA, terdakwa dan SUGIYANTO kembali ke kamar kost nomor 9, Kubu Kumpy tersebut setelah selesai menempel shabu. Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Mei 2018 sekitar jam 01.30 WITA, MARTINUS DIAN SISWANTO minta sedikit shabu kepada SUGIYANTO sambil MARTINUS DIAN SISWANTO mengatakan "Nanti saya yang akan memaket shabu 1 F sebanyak 20 (dua puluh) paket" sesuai perintah UDIN alias BABE (masih dalam pencarian/DPO) kepada SUGIYANTO. Bahwa selanjutnya MARTINUS DIAN SISWANTO mengambil 2 (dua) sendok shabu dari plastik klip besar yang berisi shabu lalu oleh

Hal 5 dari 66 hal Putusan Nomor : 919/Pid.Sus/2018/PNDps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MARTINUS DIAN SISWANTO shabu tersebut dikonsumsi, dimana perbuatan MARTINUS DIAN SISWANTO dilihat oleh terdakwa dan SUGIYANTO, selanjutnya MARTINUS DIAN SISWANTO memaket shabu sebanyak 20 (dua puluh) paket yang masing-masing beratnya sekitar 1 (satu) F yang dilihat oleh terdakwa dan SUGIYANTO, lalu sisa shabu yang belum dipaket oleh MARTINUS DIAN SISWANTO diserahkan kembali kepada SUGIYANTO, selanjutnya oleh SUGIYANTO disimpan ke dalam kotak *safety box*, lalu kotak *safety box*nya oleh SUGIYANTO dimasukkan kembali ke kolong tempat tidur. Bahwa selanjutnya terdakwa, SUGIYANTO dan MARTINUS DIAN SISWANTO bertiga istirahat;

- Bahwa keesokan harinya Rabu tanggal 23 Mei 2018 sekitar jam 10.00 WITA, terdakwa dan SUGIYANTO kembali menempel shabu, yang mana pada saat itu terdakwa membonceng SUGIYANTO dengan mengendarai sepeda motor sewaan yaitu Honda Vario warna pink nopol DK 8031 CW, terdakwa memegang Handphone sambil mencari melalui *Google Map* lokasi tempat yang akan ditempel shabu sambil mencatat lokasi alamat tempelan tersebut. Singkat cerita ketika terdakwa tiba di di sebuah gang di Jalan Sesetan Denpasar lalu SUGIYANTO turun dari sepeda motor sedangkan terdakwa masih diatas sepeda motor sambil mencatat alamat tempelan menggunakan HP, ketika SUGIYANTO berjalan di sebuah Gang Melon akan menempel shabu, tiba-tiba terdakwa diamankan oleh petugas Kepolisian dari Satuan Resnarkoba Polresta Denpasar;
- Mengetahui hal tersebut lalu SUGIYANTO menjauh dan bersembunyi, selanjutnya terdakwa di interogasi oleh saksi COK PUTRA SUTRISNA, saksi I NYOMAN PERMANA KUSUMA dan rekan-rekan saksi dari Satuan Resnarkorba Polresta Denpasar dan diperiksa HP milik terdakwa, kemudian pada hari Rabu tanggal 23 Mei 2018 sekitar jam 17.30 WITA, terdakwa dibawa ke kamar kost nomor 9, Kubu Kumpy, Jalan Sekuta 109, Dusun Kampling Pasekuta, Kelurahan/Desa Intaran, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar tempat tinggal terdakwa, dan pada saat dilakukan penggeledahan oleh petugas Kepolisian dari Polresta Denpasar tersebut ditemukan Inex dan shabu di dalam kamar kost, sehingga terdakwa kembali diinterogasi kemudian terdakwa mengatakan bahwa shabu dan Inex tersebut adalah milik pacar terdakwa yang bernama SUGIYANTO;
- Bahwa selanjutnya terdakwa diminta oleh petugas Kepolisian Polresta Denpasar untuk berkomunikasi dengan SUGIYANTO dan mengabarkan bahwa kondisi sudah aman, bahwa terdakwa dilepas karena tidak ada barang bukti.

Hal 6 dari 66 hal Putusan Nomor : 919/Pid.Sus/2018/PNDps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 24 Mei 2018 sekitar jam 09.00 WITA, SUGIYANTO datang tempat kost di Kubu Kumpy, Jalan Sekuta 109, Dusun Kampling Pasekuta, Kelurahan/Desa Intaran, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, selanjutnya SUGIYANTO ditangkap oleh petugas Kepolisian Polresta Denpasar di depan kamar kost nomor 9, kemudian SUGIYANTO dibawa masuk ke dalam kamar kost nomor 9 tersebut, lalu SUGIYANTO melihat terdakwa juga sudah ditangkap oleh petugas, selanjutnya terdakwa diinterogasi oleh petugas mengenai keterkaitan antara terdakwa SUGIYANTO dan shabu serta Inex yang ditemukan di dalam kamar kost terdakwa tersebut, selanjutnya terdakwa menjelaskan kepada petugas bahwa SUGIYANTO yang menyimpan shabu dan Inex tersebut dan SUGIYANTO membenarkannya. Selanjutnya SUGIYANTO diminta oleh petugas Kepolisian Polresta Denpasar untuk menunjukkan keberadaan MARTINUS DIAN SISWANTO, kemudian SUGIYANTO bersama-sama petugas Kepolisian Polresta Denpasar mencari MARTINUS DIAN SISWANTO, selanjutnya SUGIYANTO dan MARTINUS DIAN SISWANTO dibawa kembali ke kamar kost yang disewa oleh terdakwa, SUGIYANTO dan MARTINUS DIAN SISWANTO sekitar jam 11.00 WITA. Bahwa sesampainya di kamar kost nomor 9, Kubu Kumpy tersebut, terdakwa, MARTINUS DIAN SISWANTO dan SUGIYANTO kembali diinterogasi oleh petugas Kepolisian Polresta Denpasar tentang kaitan terdakwa, MARTINUS DIAN SISWANTO dan SUGIYANTO dengan shabu dan Inex yang ditemukan oleh di tempat kost yang terdakwa tinggal bersama-sama dengan SUGIYANTO dan MARTINUS DIAN SISWANTO tersebut, bahwa dalam interogasi tersebut terdakwa, SUGIYANTO dan MARTINUS DIAN SISWANTO mengakui sebagai berikut:

- Bahwa peran atau kaitan terdakwa dengan shabu dan Inex tersebut adalah :
 - Terdakwa yang telah mengantar atau membonceng SUGIYANTO menempel shabu dengan mengendarai sepeda motor.
 - Terdakwa yang telah menerima transferan dari UDIN Als. BABE uang upah dari pekerjaan SUGIYANTO menempel shabu.
 - Terdakwa yang telah mencatat di buku catatan, shabu yang datang dan yang sudah ditempel oleh SUGIYANTO.
 - Terdakwa yang juga telah menikmati hasil dari pekerjaan SUGIYANTO sebagai peluncur narkoba selama di Bali.
 - Terdakwa yang telah memfoto dan menulis pada HP mengenai alamat tempelan shabu selanjutnya oleh SUGIYANTO dilaporkan kepada UDIN Als. BABE.

Hal 7 dari 66 hal Putusan Nomor : 919/Pid.Sus/2018/PNDps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peran atau kaitan SUGIYANTO dengan shabu dan Inex tersebut adalah :
 - SUGIYANTO yang telah mengambil alamat tempelan shabu dan Inex tersebut lalu dibawa oleh SUGIYANTO masuk kedalam kamar kost yang disewa oleh terdakwa, SUGIYANTO dan MARTINUS DIAN SISWANTO yaitu kamar kost nomor 9, Kubu Kumpy, Jalan Sekuta 109, Dusun Kampling Pasekuta, Kelurahan/Desa Intaran, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar;
 - SUGIYANTO yang telah menyimpan shabu dan Inex tersebut dibawah kolong ranjang dikamar kost tersebut;
 - SUGIYANTO yang telah menempel shabu dibeberapa tempat, lalu sebagian shabu yang telah diamankan oleh polisi didalam kotak safety box didalam kamar kost;
 - SUGIYANTO yang telah berkomunikasi atau dihubungi oleh UDIN Als. BABE untuk menempel shabu yang diberikan upah Rp. 45.000,- (Empat puluh lima ribu) Rupiah sekali tempel;
 - SUGIYANTO juga sempat memecah shabu yang telah ditempel dan sisanya ada di simpan didalam kotak safety box tersebut;
 - SUGIYANTO yang memasukkan atau menyimpan shabu ke dalam kotak safety box setelah, sebelumnya dipaket oleh MARTINUS DIAN SISWANTO didalam kamar kost tersebut;
- Bahwa peran atau kaitan MARTINUS DIAN SISWANTO dengan shabu dan Inex tersebut adalah :
 - MARTINUS DIAN SISWANTO yang mengajak SUGIYANTO dan terdakwa datang ke Bali bekerja sebagai peluncur narkoba.
 - MARTINUS DIAN SISWANTO yang menerima transferan uang dari UDIN Als. BABE untuk mendatangkan SUGIYANTO dan terdakwa.
 - MARTINUS DIAN SISWANTO yang telah membantu SUGIYANTO memecah shabu yang akan di tempel.
 - MARTINUS DIAN SISWANTO juga sempat mengkonsumsi sebagian shabu yang ada didalam kotak safety box yang disimpan oleh SUGIYANTO.
 - MARTINUS DIAN SISWANTO juga sempat ditansferi uang oleh UDIN Als. BABE upah SUGIYANTO dan terdakwa setelah menempel shabu.
- Bahwa terdakwa, SUGIYANTO dan MARTINUS DIAN SISWANTO berikut barang bukti yang disita dari hasil penggeledahan kamar kost yang ditempati oleh terdakwa, SUGIYANTO dan MARTINUS DIAN SISWANTO kemudian dibawa ke Polresta Denpasar. Bahwa barang bukti yang berhasil disita adalah:

Hal 8 dari 66 hal Putusan Nomor : 919/Pid.Sus/2018/PNDps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 1 (satu) unit sepeda motor vario warna Pink DK 8031 CW.
- b. 1 (satu) buah ATM BCA warna biru (5379 4120 1366 8297) milik WULANDARI.
- c. 1 (satu) buah kotak safety box :
 - Lipatan lak ban warna hijau didalamnya berisi 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening diduga narkotika berat kotor 5,36 gram berat bersih 4,98 gram (Kode A1).
 - 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening diduga narkotika berat kotor 18,15 gram berat bersih 16,04 gram (Kode A2).
 - 1 (satu) buah bekas pembungkus teh kotak didalamnya berisi 1 (satu) buah plastik klip berisi 100 (seratus) butir tablet warna hijau diduga narkotika berat kotor 30,52 gram berat bersih 29,55 gram (Kode B).
 - 2 (dua) bendel plastik klip, 1 (satu) sendok plastik, 1 (satu) buah Cutter.
- d. 1 (satu) buah lak ban warna hijau, 2 (dua) buah buku catatan penjualan shabu, 2 (dua) buah lakban warna silver, 1 (satu) buah gunting.
- e. 1 (satu) buah HP. merk OPPO warna Pink milik terdakwa WULANDARI. (Axis. 083145949937).
- b. 1 (satu) buah HP. merk VIVO warna hitam milik SUGIYANTO. (Tri. 089613396111).
- c. 1 (satu) buah HP. merk SAMSUNG warna hitam milik MARTINUS DIAN SISWANTO. (XL. 081805462716).
- d. 1 (satu) buah HP. merk Asus warna hitam milik MARTINUS DIAN SISWANTO. (Simpati. 082330093338).
- e. 1 (satu) buah ATM BCA warna Gold (5307 9520 0797 5874) milik MARTINUS DIAN SISWANTO.
- Bahwa setelah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa narkotika tersebut, berdasarkan Berita Acara Penimbangan barang bukti tanggal 24 Mei 2018 diketahui berat barang bukti sbb:
 - 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening diduga narkotika berat kotor 5,36 gram berat bersih 4,98 gram (Kode A1)
 - 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening diduga narkotika berat kotor 18.15 gram berat bersih 16,04 gram (Kode A2)
 - Jumlah kristal bening diduga narkotika shabu 2 (dua) paket netto 21,02 gram.
 - 1 (satu) buah plastik klip berisi 100 (seratus) butir tablet warna hijau diduga narkotika berat kotor 30,52 gram berat bersih 29,55 gram (Kode B).
 - Jumlah Total shabu dan Inex netto 50,57 gram.
- Bahwa dari barang bukti berupa sabhu-sabhu dan Inex tersebut diatas kemudian disisihkan untuk pemeriksaan laboratorium dan berdasarkan hasil

Hal 9 dari 66 hal Putusan Nomor : 919/Pid.Sus/2018/PNDps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik POLRI No. 579/ NNF/ 2018, tanggal 28 Mei 2018, terhadap barang bukti yang dikirim disimpulkan bahwa :

- **2547/2018/NF** dan **2548/2018/NF** berupa kristal bening, **2550/2018/NF** dan **2552/2018/NF** berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut dalam I adalah **benar** mengandung sediaan **Metamfetamina** terdaftar dalam Narkotika **Golongan I** (satu) nomor urut **61** Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- **2549/2018/NNF** berupa tablet warna hijau seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan **MDMA** dan terdaftar dalam Narkotika **Golongan 1** (satu) nomor urut **37** Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- **2551/2018/NF** berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut dalam I adalah **benar tidak** mengandung sediaan Narkotika dan/atau Psikotropika

2550/2018/NF merupakan cairan kuning/urine milik SUGIYANTO

2551/2018/NF berupa cairan warna kuning/urine milik WULANDARI

2552/2018/NF merupakan cairan kuning/urine milik MARTINUS DIAN SISWANTO

- Bahwa terdakwa, SUGIYANTO DAN MARTINUS DIAN SISWANTO (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) tidak memiliki ijin dari pejabat berwenang sehubungan dengan telah memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram berupa sabhu-sabhu dan Inex tersebut;

-----Perbuatan terdakwa **SUGIYANTO** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal Pasal 132 ayat (1) juncto Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.-----

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa **SUGIYANTO, WULANDARI, MARTINUS DIAN SISWANTO** (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) pada hari Kamis tanggal 24 Mei 2018 sekira jam 11.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Mei tahun 2018, atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun dua ribu delapan belas, bertempat di kamar kost nomor 9, Kubu Kumpy, Jalan Sekuta 109, Banjar Kampling Pasekuta, Kelurahan/Desa Intaran, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, **telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika yaitu secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk**

Hal 10 dari 66 hal Putusan Nomor : 919/Pid.Sus/2018/PNDps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram,
perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal sekitar tahun 2011 terdakwa kenal dengan MARTINUS DIAN SISWANTO di Malioboro Yogyakarta di tempat nongkrong, lalu mulai menjalin hubungan pertemanan, selanjutnya sekitar tahun 2011 tersebut terdakwa mulai kenal dan berpacaran dengan SUGIYANTO;
- Bahwa sekitar pertengahan bulan April tahun 2018, terdakwa diajak oleh SUGIYANTO untuk mengirim sebuah speaker aktif kecil yang dibungkus kardus untuk dikirim ke Bali melalui jasa pengiriman barang Safari Darma Raya di daerah terminal Jombor Yogyakarta dengan tujuan daerah Taman Pancing Denpasar yang sudah diisi tulisan dikardusnya;
- Bahwa selanjutnya terdakwa, MARTINUS DIAN SISWANTO dan SUGIYANTO ada pembicaraan akan berangkat ke Bali untuk bekerja, kemudian pada hari Kamis tanggal 26 April 2018, terdakwa dan SUGIYANTO berangkat ke Bali dengan menggunakan pesawat *Lion Air*, yang mana biaya semuanya ditanggung oleh MARTINUS DIAN SISWANTO dimana terdakwa dan SUGIYANTO sampai di Bandara Ngurah Rai Bali sekitar hari Jumat tanggal 27 April sekitar jam 09.00 WITA, selanjutnya terdakwa, SUGIYANTO dan MARTINUS DIAN SISWANTO berkeliling dan mendapatkan kost yaitu kamar kost nomor 9, Kubu Kumpy, Jalan Sekuta 109, Dusun Kampling Pasekuta, Kelurahan/Desa Intaran, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar;
- Bahwa selanjutnya terdakwa, SUGIYANTO dan MARTINUS DIAN SISWANTO bersama-sama tinggal di kamar kost nomor 9, Kubu Kumpy, Jalan Sekuta 109, Dusun Kampling Pasekuta, Kelurahan/Desa Intaran, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, dimana yang membayar sewa kost adalah MARTINUS DIAN SISWANTO;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 27 April 2018 sekitar jam 13.00 WITA, MARTINUS DIAN SISWANTO mengambil paketan speaker aktif yang sebelumnya dikirim ke Bali oleh terdakwa dan SUGIYANTO, setelah diambil oleh MARTINUS DIAN SISWANTO kemudian dibawa ke kamar kost nomor 9, Kubu Kumpy, Jalan Sekuta 109, Dusun Kampling Pasekuta, Kelurahan/Desa Intaran, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar. Bahwa oleh MARTINUS DIAN SISWANTO paketan tersebut dibuka yang dilihat oleh terdakwa dan SUGIYANTO ternyata berisi speaker aktif yang didalamnya berisi 4 (empat) plastik klip barang yang dikatakan shabu oleh SUGIYANTO dan MARTINUS DIAN SISWANTO, selain itu paket itu juga berisi peralatan

Hal 11 dari 66 hal Putusan Nomor : 919/Pid.Sus/2018/PNDps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk memaket shabu diantaranya lakban, gunting, cutter, plastik klip, timbangan elektrik, 2 (dua) buku catatan yang dibungkus kardus;

- Bahwa selanjutnya 3 (tiga) paket shabu tersebut oleh SUGIYANTO ditempel sesuai perintah UDIN alias BABE (masih dalam pencarian/DPO), sedangkan 1 (satu) paket shabu lagi setelah dibuka oleh MARTINUS DIAN SISWANTO ternyata didalamnya sudah dalam bentuk paket-paket kecil, selanjutnya terdakwa dan SUGIYANTO menempel sisa shabu tersebut sesuai perintah UDIN alias BABE (masih dalam pencarian/DPO) hingga sekitar hari Senin tanggal 30 April 2018, masih tersisa 1 (satu) paket, lalu terdakwa dan SUGIYANTO pulang ke Yogyakarta sekitar hari Selasa tanggal 1 Mei 2018 dengan menggunakan pesawat *NAM Air*;
- Bahwa selanjutnya terdakwa sempat beberapa kali dihubungi oleh MARTINUS DIAN SISWANTO dan menanyakan kabar dan menanyakan kapan kembali lagi kerja sebagai peluncur narkoba di Bali, lalu pada hari Sabtu tanggal 12 Mei 2018, MARTINUS DIAN SISWANTO pulang ke Yogyakarta karena pamannya meninggal, yang mana terdakwa diberitahu karena MARTINUS DIAN SISWANTO sempat menghubungi terdakwa;
- Bahwa selanjutnya melalui hubungan komunikasi pertelpon, sekitar hari Minggu tanggal 13 Mei 2018, terdakwa dan SUGIYANTO berangkat dari Yogyakarta ke Bali, sedangkan MARTINUS DIAN SISWANTO masih berada di Yogyakarta, yang mana SUGIYANTO selalu komunikasi dengan MARTINUS DIAN SISWANTO. Bahwa selanjutnya hingga tanggal 19 Mei 2018, terdakwa dan SUGIYANTO menganggur sambil terdakwa dan SUGIYANTO menghafal jalan-jalan di Denpasar dan sekitarnya;
- Bahwa selanjutnya sekitar hari Sabtu tanggal 19 Mei 2018 sekitar jam 10.00 wita MARTINUS DIAN SISWANTO datang kembali ke Bali, selanjutnya SUGIYANTO dihubungi oleh UDIN alias BABE (masih dalam pencarian/DPO) dan diperintahkan mengambil alamat tempelan shabu, yang mana SUGIYANTO ada memberitahu kepada MARTINUS DIAN SISWANTO dan terdakwa bahwa turun alamat di pinggir kali di Jalan Imam Bonjol Denpasar, lalu MARTINUS DIAN SISWANTO mengatakan "YA SANA AMBIL" kemudian SUGIYANTO berangkat mengambil tempelan tersebut. Bahwa selanjutnya sekitar jam 21.00 WITA, SUGIYANTO datang ke kamar kost dengan membawa 1 (satu) buah kotak *safety box* dan menyimpan kotak *safety box* dalam kamar kost, lalu keesokan harinya pada hari Minggu tanggal 20 Mei 2018, SUGIYANTO membuka kotak *safety box* tersebut dan oleh SUGIYANTO diperlihatkan kepada MARTINUS DIAN SISWANTO dan terdakwa dimana di dalam kotak *safety box* tersebut berisi narkoba berupa shabu-shabu, lalu

Hal 12 dari 66 hal Putusan Nomor : 919/Pid.Sus/2018/PNDps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MARTINUS DIAN SISWANTO mengatakan, “YA SUDAH NUNGGU KEPUTUSAN SAMA BOS” lalu MARTINUS DIAN SISWANTO, terdakwa melihat SUGIYANTO menyimpan kotak *safety box* berisi shabu tersebut dibawah ranjang tempat tidur didalam kamar kost nomor 9, Kubu Kumpy, Jalan Sekuta 109, Dusun Kampling Pasekuta, Kelurahan/Desa Intaran, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar;

- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 21 Mei 2018 sekitar jam 09.00 WITA, SUGIYANTO membuka kotak *safety box* tersebut yang dilihat terdakwa dan MARTINUS DIAN SISWANTO, selanjutnya SUGIYANTO memaket shabu sendirian, lalu SUGIYANTO tempel bersama terdakwa dan MARTINUS DIAN SISWANTO hanya melihat saja. Bahwa selanjutnya sekitar jam 22.30 WITA, terdakwa dan SUGIYANTO kembali ke kamar kost nomor 9, Kubu Kumpy tersebut setelah selesai menempel shabu. Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Mei 2018 sekitar jam 01.30 WITA, MARTINUS DIAN SISWANTO minta sedikit shabu kepada SUGIYANTO sambil MARTINUS DIAN SISWANTO mengatakan “Nanti saya yang akan memaket shabu 1 F sebanyak 20 (dua puluh) paket” sesuai perintah UDIN alias BABE (masih dalam pencarian/DPO) kepada SUGIYANTO. Bahwa selanjutnya MARTINUS DIAN SISWANTO mengambil 2 (dua) sendok shabu dari plastik klip besar yang berisi shabu lalu oleh MARTINUS DIAN SISWANTO shabu tersebut dikonsumsi, dimana perbuatan MARTINUS DIAN SISWANTO dilihat oleh terdakwa dan SUGIYANTO, selanjutnya MARTINUS DIAN SISWANTO memaket shabu sebanyak 20 (dua puluh) paket yang masing-masing beratnya sekitar 1 (satu) F yang dilihat oleh terdakwa dan SUGIYANTO, lalu sisa shabu yang belum dipaket oleh MARTINUS DIAN SISWANTO diserahkan kembali kepada SUGIYANTO, selanjutnya oleh SUGIYANTO disimpan ke dalam kotak *safety box*, lalu kotak *safety box*nya oleh SUGIYANTO dimasukkan kembali ke kolong tempat tidur. Bahwa selanjutnya terdakwa, SUGIYANTO dan MARTINUS DIAN SISWANTO bertiga istirahat;
- Bahwa keesokan harinya Rabu tanggal 23 Mei 2018 sekitar jam 10.00 WITA, terdakwa dan SUGIYANTO kembali menempel shabu, yang mana pada saat itu terdakwa membongkar SUGIYANTO dengan mengendarai sepeda motor sewaan yaitu Honda Vario warna pink nopol DK 8031 CW, terdakwa memegang Handphone sambil mencari melalui *Google Map* lokasi tempat yang akan ditempel shabu sambil mencatat lokasi alamat tempelan tersebut. Singkat cerita ketika terdakwa tiba di di sebuah gang di Jalan Sesetan Denpasar lalu SUGIYANTO turun dari sepeda motor sedangkan terdakwa masih diatas sepeda motor sambil mencatat alamat tempelan menggunakan HP, ketika

Hal 13 dari 66 hal Putusan Nomor : 919/Pid.Sus/2018/PNDps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUGIYANTO berjalan di sebuah Gang Melon akan menempel shabu, tiba-tiba terdakwa diamankan oleh petugas Kepolisian dari Satuan Resnarkoba Polresta Denpasar;

- Mengetahui hal tersebut lalu SUGIYANTO menjauh dan bersembunyi, selanjutnya terdakwa diinterogasi oleh saksi COK PUTRA SUTRISNA, saksi I NYOMAN PERMANA KUSUMA dan rekan-rekan saksi dari Satuan Resnarkorba Polresta Denpasar dan diperiksa HP milik terdakwa, kemudian pada hari Rabu tanggal 23 Mei 2018 sekitar jam 17.30 WITA, terdakwa dibawa ke kamar kost nomor 9, Kubu Kumpy, Jalan Sekuta 109, Dusun Kampling Pasekuta, Kelurahan/Desa Intaran, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar tempat tinggal terdakwa, dan pada saat dilakukan penggeledahan oleh petugas Kepolisian dari Polresta Denpasar tersebut ditemukan Inex dan shabu di dalam kamar kost, sehingga terdakwa kembali diinterogasi kemudian terdakwa mengatakan bahwa shabu dan Inex tersebut adalah milik pacar terdakwa yang bernama SUGIYANTO;
- Bahwa selanjutnya terdakwa diminta oleh petugas Kepolisian Polresta Denpasar untuk berkomunikasi dengan SUGIYANTO dan mengabarkan bahwa kondisi sudah aman, bahwa terdakwa dilepas karena tidak ada barang bukti.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 24 Mei 2018 sekitar jam 09.00 WITA, SUGIYANTO datang tempat kost di Kubu Kumpy, Jalan Sekuta 109, Dusun Kampling Pasekuta, Kelurahan/Desa Intaran, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, selanjutnya SUGIYANTO ditangkap oleh petugas Kepolisian Polresta Denpasar di depan kamar kost nomor 9, kemudian SUGIYANTO dibawa masuk ke dalam kamar kost nomor 9 tersebut, lalu SUGIYANTO melihat terdakwa juga sudah ditangkap oleh petugas, selanjutnya terdakwa diinterogasi oleh petugas mengenai keterkaitan antara terdakwa SUGIYANTO dan shabu serta Inex yang ditemukan di dalam kamar kost terdakwa tersebut, selanjutnya terdakwa menjelaskan kepada petugas bahwa SUGIYANTO yang menyimpan shabu dan Inex tersebut dan SUGIYANTO membenarkannya. Selanjutnya SUGIYANTO diminta oleh petugas Kepolisian Polresta Denpasar untuk menunjukkan keberadaan MARTINUS DIAN SISWANTO, kemudian SUGIYANTO bersama-sama petugas Kepolisian Polresta Denpasar mencari MARTINUS DIAN SISWANTO, selanjutnya SUGIYANTO dan MARTINUS DIAN SISWANTO dibawa kembali ke kamar kost yang disewa oleh terdakwa, SUGIYANTO dan MARTINUS DIAN SISWANTO sekitar jam 11.00 WITA. Bahwa sesampainya di kamar kost nomor 9, Kubu Kumpy tersebut, terdakwa, MARTINUS DIAN SISWANTO dan SUGIYANTO kembali diinterogasi oleh petugas Kepolisian Polresta Denpasar tentang kaitan terdakwa, MARTINUS

Hal 14 dari 66 hal Putusan Nomor : 919/Pid.Sus/2018/PNDps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DIAN SISWANTO dan SUGIYANTO dengan shabu dan Inex yang ditemukan oleh di tempat kost yang terdakwa tinggal bersama-sama dengan SUGIYANTO dan MARTINUS DIAN SISWANTO tersebut, bahwa dalam interogasi tersebut terdakwa, SUGIYANTO dan MARTINUS DIAN SISWANTO mengakui sebagai berikut:

- Bahwa peran atau kaitan terdakwa dengan shabu dan Inex tersebut adalah :
 - Terdakwa yang telah mengantar atau membonceng SUGIYANTO menempel shabu dengan mengendarai sepeda motor.
 - Terdakwa yang telah menerima transferan dari UDIN Als. BABE uang upah dari pekerjaan SUGIYANTO menempel shabu.
 - Terdakwa yang telah mencatat di buku catatan, shabu yang datang dan yang sudah ditempel oleh SUGIYANTO.
 - Terdakwa yang juga telah menikmati hasil dari pekerjaan SUGIYANTO sebagai peluncur narkoba selama di Bali.
 - Terdakwa yang telah memfoto dan menulis pada HP mengenai alamat tempelan shabu selanjutnya oleh SUGIYANTO dilaporkan kepada UDIN Als. BABE.
- Bahwa peran atau kaitan SUGIYANTO dengan shabu dan Inex tersebut adalah :
 - SUGIYANTO yang telah mengambil alamat tempelan shabu dan Inex tersebut lalu dibawa oleh SUGIYANTO masuk kedalam kamar kost yang disewa oleh terdakwa, SUGIYANTO dan MARTINUS DIAN SISWANTO yaitu kamar kost nomor 9, Kubu Kumpy, Jalan Sekuta 109, Dusun Kampling Pasekuta, Kelurahan/Desa Intaran, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar;
 - SUGIYANTO yang telah menyimpan shabu dan Inex tersebut dibawah kolong ranjang dikamar kost tersebut;
 - SUGIYANTO yang telah menempel shabu dibeberapa tempat, lalu sebagian shabu yang telah diamankan oleh polisi didalam kotak safety box didalam kamar kost;
 - SUGIYANTO yang telah berkomunikasi atau dihubungi oleh UDIN Als. BABE untuk menempel shabu yang diberikan upah Rp. 45.000,- (Empat puluh lima ribu) Rupiah sekali tempel;
 - SUGIYANTO juga sempat memecah shabu yang telah ditempel dan sisanya ada di simpan didalam kotak safety box tersebut;
 - SUGIYANTO yang memasukkan atau menyimpan shabu ke dalam kotak safety box setelah, sebelumnya dipaket oleh MARTINUS DIAN SISWANTO didalam kamar kost tersebut;

Hal 15 dari 66 hal Putusan Nomor : 919/Pid.Sus/2018/PNDps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peran atau kaitan MARTINUS DIAN SISWANTO dengan shabu dan Inex tersebut adalah :

- MARTINUS DIAN SISWANTO yang mengajak SUGIYANTO dan terdakwa datang ke Bali bekerja sebagai peluncur narkoba.
- MARTINUS DIAN SISWANTO yang menerima transferan uang dari UDIN Als. BABE untuk mendatangkan SUGIYANTO dan terdakwa.
- MARTINUS DIAN SISWANTO yang telah membantu SUGIYANTO memecah shabu yang akan di tempel.
- MARTINUS DIAN SISWANTO juga sempat mengkonsumsi sebagian shabu yang ada didalam kotak safety box yang disimpan oleh SUGIYANTO.
- MARTINUS DIAN SISWANTO juga sempat ditransferi uang oleh UDIN Als. BABE upah SUGIYANTO dan terdakwa setelah menempel shabu.

- Bahwa terdakwa, SUGIYANTO dan MARTINUS DIAN SISWANTO berikut barang bukti yang disita dari hasil penggeledahan kamar kost yang ditempati oleh terdakwa, SUGIYANTO dan MARTINUS DIAN SISWANTO kemudian dibawa ke Polresta Denpasar. Bahwa barang bukti yang berhasil disita adalah:

e. 1 (satu) unit sepeda motor vario warna Pink DK 8031 CW.

f. 1 (satu) buah ATM BCA warna biru (5379 4120 1366 8297) milik WULANDARI.

g. 1 (satu) buah kotak safety box :

- Lipatan lak ban warna hijau didalamnya berisi 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening diduga narkoba berat kotor 5,36 gram berat bersih 4,98 gram (Kode A1).
- 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening diduga narkoba berat kotor 18,15 gram berat bersih 16,04 gram (Kode A2).
- 1 (satu) buah bekas pembungkus teh kotak didalamnya berisi 1 (satu) buah plastik klip berisi 100 (seratus) butir tablet warna hijau diduga narkoba berat kotor 30,52 gram berat bersih 29,55 gram (Kode B).
- 2 (dua) bendel plastik klip, 1 (satu) sendok plastik, 1 (satu) buah Cutter.

h. 1 (satu) buah lak ban warna hijau, 2 (dua) buah buku catatan penjualan shabu, 2 (dua) buah lakban warna silver, 1 (satu) buah gunting.

e. 1 (satu) buah HP. merk OPPO warna Pink milik terdakwa WULANDARI. (Axis. 083145949937).

b. 1 (satu) buah HP. merk VIVO warna hitam milik SUGIYANTO. (Tri. 089613396111).

c. 1 (satu) buah HP. merk SAMSUNG warna hitam milik MARTINUS DIAN SISWANTO. (XL. 081805462716).

Hal 16 dari 66 hal Putusan Nomor : 919/Pid.Sus/2018/PNDps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. 1 (satu) buah HP. merk Asus warna hitam milik MARTINUS DIAN SISWANTO. (Simpati. 082330093338).
- e. 1 (satu) buah ATM BCA warna Gold (5307 9520 0797 5874) milik MARTINUS DIAN SISWANTO.
- Bahwa setelah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa narkoba tersebut, berdasarkan Berita Acara Penimbangan barang bukti tanggal 24 Mei 2018 diketahui berat barang bukti sbb:
 - 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening diduga narkoba berat kotor 5,36 gram berat bersih 4,98 gram (Kode A1)
 - 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening diduga narkoba berat kotor 18,15 gram berat bersih 16,04 gram (Kode A2)
 - Jumlah kristal bening diduga narkoba shabu 2 (dua) paket netto 21,02 gram.
 - 1 (satu) buah plastik klip berisi 100 (seratus) butir tablet warna hijau diduga narkoba berat kotor 30,52 gram berat bersih 29,55 gram (Kode B).
 - Jumlah Total shabu dan Inex netto 50,57 gram.
 - Bahwa dari barang bukti berupa sabhu-sabhu dan Inex tersebut diatas kemudian disisihkan untuk pemeriksaan laboratorium dan berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik POLRI No. 579/ NNF/ 2018, tanggal 28 Mei 2018, terhadap barang bukti yang dikirim disimpulkan bahwa :
 - **2547/2018/NF** dan **2548/2018/NF** berupa kristal bening, **2550/2018/NF** dan **2552/2018/NF** berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut dalam I adalah **benar** mengandung sediaan **Metamfetamina** terdaftar dalam Narkoba **Golongan I** (satu) nomor urut **61** Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
 - **2549/2018/NNF** berupa tablet warna hijau seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan **MDMA** dan terdaftar dalam Narkoba **Golongan 1** (satu) nomor urut **37** Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
 - **2551/2018/NF** berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut dalam I adalah **benar tidak** mengandung sediaan Narkoba dan/atau Psikotropika **2550/2018/NF** merupakan cairan kuning/urine milik SUGIYANTO **2551/2018/NF** berupa cairan warna kuning/urine milik WULANDARI **2552/2018/NF** merupakan cairan kuning/urine milik MARTINUS DIAN SISWANTO
 - Bahwa terdakwa, SUGIYANTO dan MARTINUS DIAN SISWANTO tidak memiliki ijin dari pejabat berwenang sehubungan dengan telah menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli,

Hal 17 dari 66 hal Putusan Nomor : 919/Pid.Sus/2018/PNDps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I diatas 5 (lima) gram berupa Shabu-shabu dan Inex tersebut;

-----Perbuatan terdakwa **SUGIYANTO** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 132 ayat (1) juncto Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika .

(sebagaimana telah dibacakan pada awal persidangan).

Menimbang, bahwa atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi untuk didengar keterangannya dipersidangan dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi **COK PUTRA SUTRISNA**, Tempat tanggal Lahir di Denpasar tanggal 11 Desember 1979, umur 38 tahun, Jenis kelamin Laki-laki, Pendidikan SMU, Agama Hindu Pekerjaan Polri (Polresta Denpasar), Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Asrama Polresta Denpasar, hadir dalam persidangan, dibawah sumpah menurut agama Hindu, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - o Bahwa benar saksi pernah diperiksa di depan penyidik Polresta Denpasar dan saksi membenarkan semua keterangan saksi di depan penyidik;
 - o Bahwa saksi bersama-sama dengan Brigadir I NYOMAN PERMANA KUSUMA, beserta anggota yang lainnya telah melakukan penangkapan terhadap WULANDARI, pada hari Rabu tanggal 23 Mei 2018, Jam 17.30 wita, bertempat di Kamar Kos no.9, Kubu Kumpy, Jl. Sekuta 109, Br. Kampling Pasekuta, Kel/Desa Intaran, Kec. Densel, Kota Denpasar, karena tersangka WULANDARI diduga melakukan tindak pidana narkotika.
 - o Bahwa barang - barang yang diamankan dari WULANDARI berupa 100 (seratus) butir Inex warna hijau berat bersih seluruhnya 29,55 gram, serta 2 (dua) paket kristal bening diduga narkotika berat bersih 21,02 gram, yang ditemukan didalam kotak safety box didalam kamar kos tempat tinggal WULANDARI.
 - o Bahwa setelah dilakukan pengeledahan didalam kamar kos WULANDARI, ditemukan barang berupa 100 (seratus) butir Inex warna hijau berat bersih seluruhnya 29,55 gram, serta 2 (dua) paket kristal bening diduga narkotika berat bersih 21,02 gram lalu terhadap WULANDARI dilakukan upaya hukum penangkapan, pada hari Rabu tanggal 23 Mei 2018, Jam 17.30 wita, bertempat di Kamar Kos no.9, Kubu Kumpy, Jl. Sekuta 109, Br. Kampling Pasekuta, Kel/Desa Intaran, Kec. Densel, Kota Denpasar.
 - o Bahwa selanjutnya dalam pengeledahan kamar kos WULANDARI juga ditemukan barang-barang lain yang ada kaitannya dengan tindak pidana

Hal 18 dari 66 hal Putusan Nomor : 919/Pid.Sus/2018/PNDps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika berupa sepeda motor, ATM BCA warna biru, kotak safety box, 1 (satu) buah lak ban warna hijau, 2 (dua) buah buku catatan penjualan shabu, 2 (dua) buah lakban warna silver, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah HP merk OPPO warna Pink milik WULANDARI. (exis. 083145949937).

- o Bahwa ketika WULANDARI ditanyakan kepemilikan atas Inex dan shabu serta surat ijinnya dari pihak yang berwenang, WULANDARI mengatakan bahwa Inex dan shabu tersebut dikatakan milik pacarnya yang bernama SUGIYANTO, dan tidak memiliki surat ijin dari pihak yang berwenang kaitannya dengan Inex dan shabu tersebut.
- Bahwa selanjutnya WULANDARI diminta untuk menghubungi pacarnya yang bernama SUGIYANTO, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 24 Mei 2018, Jam 09.00 wita, bertempat di Kamar Kos no.9, Kubu Kumpy, Jl. Sekuta 109, Br. Kampling Pasekuta, Kel/Desa Intaran, Kec. Densel, Kota Denpasar, ketika SUGIYANTO datang kemudian diamankan oleh polisi.
- Bahwa setelah di Introgasi SUGIYANTO membenarkan bahwa Inex dan shabu tersebut adalah Inex dan shabu milik bosnya yang bernama UDIN Als. BABE yang telah disimpannya atas sepengetahuan WULANDARI dan temannya yang bernama MARTINUS DIAN SISWANTO.
- Bahwa yang memperkenalkan SUGIYANTO kepada UDIN Als. BABE dan mengajak SUGIYANTO bekerja menjadi perantara jual beli shabu milik UDIN Als. BABE adalah MARTINUS DIAN SISWANTO.
- Bahwa selanjutnya SUGIYANTO diminta menunjukkan tempat persembunyiaan MARTINUS DIAN SISWANTO, selanjutnya MARTINUS DIAN SISWANTO diamankan di atas plafon di rumah yang beralamat di Jl. Mertanadi, Kel Kerobokan, Kab. Badung.
- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 24 Mei jam 11.00 Wita, MARTINUS DIAN SISWANTO dibawa ke kamar kos tempat ditemukannya shabu dan Inex tersebut selanjutnya dilakukan upaya hukum penangkapan, karena turut serta menguasai shabu dan menjadi perantara jual beli shabu milik UDIN Als. BABE.
- Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat tentang 2 (dua) orang yang diduga sebagai pengedar narkoba yang bernama WULANDARI dan SUGIYANTO, selanjutnya team opsnal sat narkoba Polresta Denpasar melakukan penyelidikan untuk mengetahui lebih jelas baik orang, alamat tempat tinggal dan kegiatannya, selanjutnya dilakukan pemantauan kegiatan WULANDARI dan SUGIYANTO dan terlihat disekitar jalan raya Sesetan Denpasar berboncengan dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario warna pink, lalu kami sempat kehilangan jejak, selanjutnya beberapa saat kemudian petugas melihat seorang perempuan yang sesuai ciri –ciri yang

Hal 19 dari 66 hal Putusan Nomor : 919/Pid.Sus/2018/PNDps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sempat dipantau berhenti di pinggir jalan Raya Sesetan Denpasar, selanjutnya diamankan ketika duduk diatas sepeda motor, setelah ditanyakan namanya benar bernama WULANDARI sesuai dengan informasi yang kami peroleh, setelah di interogasi dan diperiksa HP. miliknya petugas menduga bahwa bahwa ditempat tinggal WULANDARI ada barang narkoba, selanjutnya WULANDARI diarahkan ke tempat tinggalnya, lalu petugas meminta ijin dan meminjam kunci serep kamar kos, kepada pemilik kos dan memanggil saksi yang berada disekitarnya, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 24 Mei 2018, jam 11.00 wita bertempat di Kamar Kos no.9, Kubu Kumpy, Jl. Sekuta 109, Br. Kampling Pasekuta, Kel/Desa Intaran, Kec. Densel, Kota Denpasar, petugas meminta kepada WULANDARI untuk menunjukkan barang narkoba yang ada ditempat tinggalnya lalu WULANDARI menunjukkan dan mengambil sebuah kotak safety box dibawah kolong tempat tidur, setelah dibuka di dalamnya berisi 2 (dua) paket shabu dan bekas pembungkus kotak teh kotak didalamnya berisi Inex, 2 (dua) bendel plastik klip, 1 (satu) sendok plastik, 1 (satu) buah Cutter, selanjutnya petugas juga mengamankan barang lain yang diduga ada kaitannya dengan tindak pidana narkoba berupa 1 (satu) buah lak ban warna hijau, 2 (dua) buah buku catatan penjualan shabu, 2 (dua) buah lakban warna silver, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah HP merk OPPO warna Pink milik terdakwa WULANDARI, serta ATM warna biru dan sepeda motor yang dikendari WULANDARI, selanjutnya petugas kembali menginterogasi WULANDARI dan diperoleh keterangan bahwa shabu dan Inex tersebut adalah milik SUGIYANTO, selanjutnya petugas meminta kepada WULANDARI untuk memancing supaya SUGIYANTO datang ke kamar kos, namun SUGIYANTO tidak kunjung datang, selanjutnya WULANDARI diminta oleh petugas menghubungi SUGIYANTO bahwa situasi sudah aman, Selanjutnya pada Kamis tanggal 24 Mei 2018, Jam 09.00 Wita SUGIYANTO datang, lalu ditangkap didepan kamar kos, lalu petugas kembali memanggil saksi dan selanjutnya menggeledah SUGIYANTO dan ditemukan 1 (satu) buah HP. miliknya, selanjutnya SUGIYANTO di interogasi dan membenarkan bahwa Inex dan shabu tersebut dirinya yang telah menyimpannya, selanjutnya kembali SUGIYANTO di Interogasi dan menjelaskan bahwa shabu dan Inex tersebut adalah milik UDIN Als. BABE yang tidak diketahui keberadaannya, yang mana SUGIYANTO di kenalkan UDIN oleh temannya yang bernama MARTINUS DIAN SISWANTO, yang telah memberikan pekerjaan, memfasilitasi dan mengajak SUGIYANTO dari Jogja ke Bali untuk bekerja sebagai peluncur narkoba, selanjutnya SUGIYANTO diminta menunjukkan keberadaan MARTINUS DIAN SISWANTO, selanjutnya petugas mengamankan MARTINUS DIAN SISWANTO, pada Kamis tanggal 24 Mei 2018,

Hal 20 dari 66 hal Putusan Nomor : 919/Pid.Sus/2018/PNDps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jam 10.00 Wita ketika bersembunyi diatas plafon rumah di Jl. Mertanadi, Br. Kuta, Kel Kerobokan, Kab. Badung, selanjutnya MARTINUS DIAN SISWANTO dibawa kembali ke tempat tinggalnya dilokasi penangkapan SUGIYANTO yaitu Kamar Kos no.9, Kubu Kumpy, Jl. Sekuta 109, Br. Kampling Pasekuta, Kel/Desa Intaran, Kec. Densel, Kota Denpasar tempat ditemukannya shabu dan Inex, selanjutnya petugas kembali memanggil saksi, lalu polisi mengamankan HP. dan ATM milik MARTINUS DIAN SISWANTO, selanjutnya MARTINUS DIAN SISWANTO, SUGIYANTO dan WULANDARI di pertemuan dan petugas mengkonfrontir ketiga terduga pelaku tersebut dan terdapat persesuaian bahwa ketiga terduga pelaku adalah kami duga sebagai pemilik atau yang menguasai shabu dan Inex didalam kamar kos tersebut, dan tidak memiliki surat ijin telah menyimpan dan menguasai shabu dan Inex tersebut, selanjutnya para terduga pelaku dan barang – barang yang ditemukan diamankan ke Polresta Denpasar untuk Penyidikan lebih lanjut.

- Saksi membenarkan bahwa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor vario warna Pink DK 8031 CW.
 - 1 (satu) buah ATM BCA warna biru (5379 4120 1366 8297) milik WULANDARI.
 - 1 (satu) buah kotak safety box :
 - Lipatan lak ban warna hijau didalamnya berisi 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening diduga narkotika berat kotor 5,36 gram berat bersih 4,98 gram (Kode A1).
 - 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening diduga narkotika berat kotor 18,15 gram berat bersih 16,04 gram (Kode A2).
 - 1 (satu) buah bekas pembungkus teh kotak didalamnya berisi 1 (satu) buah plastik klip berisi 100 (seratus) butir tablet warna hijau diduga narkotika berat kotor 30,52 gram berat bersih 29,55 gram (Kode B).
 - 2 (dua) bendel plastik klip, 1 (satu) sendok plastik, 1 (satu) buah Cutter.
 - 1 (satu) buah lak ban warna hijau, 2 (dua) buah buku catatan penjualan shabu, 2 (dua) buah lakban warna silver, 1 (satu) buah gunting.
 - 1 (satu) buah HP. merk OPPO warna Pink milik terdakwa WULANDARI. (exis. 083145949937).
 - 1 (satu) buah HP. merk VIVO warna hitam milik terdakwa SUGIYANTO. (Tri. 089613396111).
 - 1 (satu) buah HP. merk SAMSUNG warna hitam milik terdakwa MARTINUS DIAN SISWANTO. (XL. 081805462716).

Hal 21 dari 66 hal Putusan Nomor : 919/Pid.Sus/2018/PNDps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah HP. merk Asus warna hitam milik terdakwa MARTINUS DIAN SISWANTO. (Simpati. 082330093338).
- 1 (satu) buah ATM BCA warna Gold (5307 9520 0797 5874) milik terdakwa MARTINUS DIAN SISWANTO.
- Jumlah shabu 2 (dua) paket netto 21,02 gram.
 - Jumlah Inex 100 butir netto 29,55 gram.
 - Jumlah Total shabu dan Inex netto 50,57 gram.
 - Adalah barang yang diamankan dari terdakwa WULANDARI dan SUGIYANTO serta MARTINUS DIAN SISWANTO, pada hari Kamis tanggal 24 Mei 2018, Jam 11.00 wita, bertempat di Kamar Kos no.9, Kubu Kumpy, Jl. Sekuta 109, Br. Kampling Pasekuta, Kel/Desa Intaran, Kec. Densel, Kota Denpasar.
- Bahwa setelah saksi dan rekan saksi I NYOMAN PERMANA KUSUMA menginterogasi WULANDARI, SUGIYANTO dan MARTINUS DIAN SISWANTO mereka menjelaskan bahwa memang benar WULANDARI, SUGIYANTO dan MARTINUS DIAN SISWANTO memang benar menghendaki menyimpan shabu dan inex di dalam kamar kost yang mereka sewa untuk diedarkan dengan tujuan mendapatkan upah
- Bahwa setelah saksi interogasi bersama rekan saksi yang bernama I NYOMAN PERMANA KUSUMA, terdakwa WULANDARI, SUGIYANTO dan MARTINUS DIAN SISWANTO mengatakan bahwa benar mereka tinggal dan menyewa di dalam kamar kost tersebut bersama-sama, hal tersebut juga dibenarkan oleh pemilik kamar kost yang tinggal berdampingan dengan kamar kost yang disewa oleh WULANDARI, SUGIYANTO dan MARTINUS DIAN SISWANTO
- Bahwa saksi dan rekan saksi I NYOMAN PERMANA KUSUMA ada menanyakan kepada pemilik kamar kost dan kepada WULANDARI, SUGIYANTO serta MARTINUS DIAN SISWANTO tentang siapa yang membayar kost tersebut dan pada saat itu dikatakan oleh pemilik kamar kost, WULANDARI, SUGIYANTO serta MARTINUS DIAN SISWANTO yang membayar sewa kamar kost adalah MARTINUS DIAN SISWANTO dan dikatakan oleh pemilik kamar kost, tidak ada orang lain lagi yang tinggal di dalam kamar kost tersebut, selain WULANDARI, SUGIYANTO serta MARTINUS DIAN SISWANTO
- Bahwa saksi dan rekan saksi I NYOMAN PERMANA KUSUMA ada menanyakan kepada pemilik kamar kost dan kepada WULANDARI, SUGIYANTO serta MARTINUS DIAN SISWANTO, tentang siapa yang memegang kunci kamar kost tersebut, selanjutnya pemilik kamar kost mengatakan bahwa 1 (satu) buah anak

Hal 22 dari 66 hal Putusan Nomor : 919/Pid.Sus/2018/PNDps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kunci kamar kost diserahkan kepada penyewa kamar kost yaitu MARTINUS DIAN SISWANTO yang tinggal bersama WULANDARI dan SUGIYANTO

- Bahwa saksi mengenali terdakwa WULANDARI, SUGIYANTO dan MARTINUS DIAN SISWANTO
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

2. Saksi **I NYOMAN PERMANA KUSUMA**, Lahir di Denpasar, tanggal 08 Agustus 1989, umur 29 tahun, jenis kelamin laki-laki, Agama Hindu, pekerjaan Polri (Polresta Denpasar), pendidikan SMA, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Asrama Polresta Denpasar, hadir dalam persidangan, dibawah sumpah menurut agama Hindu, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- o Bahwa benar saksi pernah diperiksa di depan penyidik Polresta Denpasar dan saksi membenarkan semua keterangan saksi di depan penyidik;
- o Bahwa saksi bersama-sama dengan BRIPKA COK PUTRA SUTRISNA, beserta anggota yang lainnya telah melakukan penangkapan terhadap WULANDARI, pada hari Rabu tanggal 23 Mei 2018, Jam 17.30 wita, bertempat di Kamar Kos no.9, Kubu Kumpy, Jl. Sekuta 109, Br. Kampling Pasekuta, Kel/Desa Intaran, Kec. Densel, Kota Denpasar, karena tersangka WULANDARI diduga melakukan tindak pidana narkoba.
- o Bahwa barang - barang yang diamankan dari WULANDARI berupa 100 (seratus) butir Inex warna hijau berat bersih seluruhnya 29,55 gram, serta 2 (dua) paket kristal bening diduga narkoba berat bersih 21,02 gram, yang ditemukan didalam kotak safety box didalam kamar kos tempat tinggal WULANDARI.
- o Bahwa setelah dilakukan penggeledahan didalam kamar kos WULANDARI, ditemukan barang berupa 100 (seratus) butir Inex warna hijau berat bersih seluruhnya 29,55 gram, serta 2 (dua) paket kristal bening diduga narkoba berat bersih 21,02 gram lalu terhadap WULANDARI dilakukan upaya hukum penangkapan, pada hari Rabu tanggal 23 Mei 2018, Jam 17.30 wita, bertempat di Kamar Kos no.9, Kubu Kumpy, Jl. Sekuta 109, Br. Kampling Pasekuta, Kel/Desa Intaran, Kec. Densel, Kota Denpasar.
- o Bahwa selanjutnya dalam penggeledahan kamar kos WULANDARI juga ditemukan barang-barang lain yang ada kaitannya dengan tindak pidana narkoba berupa sepeda motor , ATM BCA warna biru, kotak safety box, 1 (satu) buah lak ban warna hijau, 2 (dua) buah buku catatan penjumlahan shabu, 2 (dua) buah lakban warna silver, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah HP merk OPPO warna Pink milik WULANDARI. (exis. 083145949937).

Hal 23 dari 66 hal Putusan Nomor : 919/Pid.Sus/2018/PNDps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Bahwa ketika WULANDARI ditanyakan kepemilikan atas Inex dan shabu serta surat ijinnya dari pihak yang berwenang, WULANDARI mengatakan bahwa Inex dan shabu tersebut dikatakan milik pacarnya yang bernama SUGIYANTO, dan tidak memiliki surat ijin dari pihak yang berwenang kaitannya dengan Inex dan shabu tersebut.
- Bahwa selanjutnya WULANDARI diminta untuk menghubungi pacarnya yang bernama SUGIYANTO, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 24 Mei 2018, Jam 09.00 wita, bertempat di Kamar Kos no.9, Kubu Kumpy, Jl. Sekuta 109, Br. Kampling Pasekuta, Kel/Desa Intaran, Kec. Densel, Kota Denpasar, ketika SUGIYANTO datang kemudian diamankan oleh polisi.
- Bahwa setelah di Introgasi SUGIYANTO membenarkan bahwa Inex dan shabu tersebut adalah Inex dan shabu milik bosnya yang bernama UDIN Als. BABE yang telah disimpannya atas sepengetahuan WULANDARI dan temannya yang bernama MARTINUS DIAN SISWANTO.
- Bahwa yang memperkenalkan SUGIYANTO kepada UDIN Als. BABE dan mengajak SUGIYANTO bekerja menjadi perantara jual beli shabu milik UDIN Als. BABE adalah MARTINUS DIAN SISWANTO.
- Bahwa selanjutnya SUGIYANTO diminta menunjukkan tempat persembunyiaan MARTINUS DIAN SISWANTO, selanjutnya MARTINUS DIAN SISWANTO diamankan di atas plafon di rumah yang beralamat di Jl. Mertanadi, Kel Kerobokan, Kab. Badung.
- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 24 Mei jam 11.00 Wita, MARTINUS DIAN SISWANTO dibawa ke kamar kos tempat ditemukannya shabu dan Inex tersebut selanjutnya dilakukan upaya hukum penangkapan, karena turut serta menguasai shabu dan menjadi perantara jual beli shabu milik UDIN Als. BABE.
- Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat tentang 2 (dua) orang yang diduga sebagai pengedar narkoba yang bernama WULANDARI dan SUGIYANTO, selanjutnya team opsnal sat narkoba Polresta Denpasar melakukan penyelidikan untuk mengetahui lebih jelas baik orang, alamat tempat tinggal dan kegiatannya, selanjutnya dilakukan pemantauan kegiatan WULANDARI dan SUGIYANTO dan terlihat disekitar jalan raya Sesetan Denpasar berboncengan dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario warna pink, lalu kami sempat kehilangan jejak, selanjutnya beberapa saat kemudian petugas melihat seorang perempuan yang sesuai ciri –ciri yang sempat dipantau berhenti di pinggir jalan Raya Sesetan Denpasar, selanjutnya diamankan ketika duduk diatas sepeda motor, setelah ditanyakan namanya benar bernama WULANDARI sesuai dengan informasi yang kami peroleh, setelah di introgasi dan diperiksa HP. miliknya petugas menduga bahwa bahwa

Hal 24 dari 66 hal Putusan Nomor : 919/Pid.Sus/2018/PNDps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditempat tinggal WULANDARI ada barang narkoba, selanjutnya WULANDARI diarahkan ke tempat tinggalnya, lalu petugas meminta ijin dan meminjam kunci serep kamar kos, kepada pemilik kos dan memanggil saksi yang berada disekitarnya, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 24 Mei 2018, jam 11.00 wita bertempat di Kamar Kos no.9, Kubu Kumpy, Jl. Sekuta 109, Br. Kampling Pasekuta, Kel/Desa Intaran, Kec. Densel, Kota Denpasar, petugas meminta kepada WULANDARI untuk menunjukkan barang narkoba yang ada ditempat tinggalnya lalu WULANDARI menunjukkan dan mengambil sebuah kotak safety box dibawah kolong tempat tidur, setelah dibuka di dalamnya berisi 2 (dua) paket shabu dan bekas pembungkus kotak teh kotak didalamnya berisi Inex, 2 (dua) bendel plastik klip, 1 (satu) sendok plastik, 1 (satu) buah Cutter, selanjutnya petugas juga mengamankan barang lain yang diduga ada kaitannya dengan tindak pidana narkoba berupa 1 (satu) buah lak ban warna hijau, 2 (dua) buah buku catatan penjualan shabu, 2 (dua) buah lakban warna silver, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah HP merk OPPO warna Pink milik terdakwa WULANDARI, serta ATM warna biru dan sepeda motor yang dikendari WULANDARI, selanjutnya petugas kembali mengintrogasi WULANDARI dan diperoleh keterangan bahwa shabu dan Inex tersebut adalah milik SUGIYANTO, selanjutnya petugas meminta kepada WULANDARI untuk memancing supaya SUGIYANTO datang ke kamar kos, namun SUGIYANTO tidak kunjung datang, selanjutnya WULANDARI diminta oleh petugas menghubungi SUGIYANTO bahwa situasi sudah aman, Selanjutnya pada Kamis tanggal 24 Mei 2018, Jam 09.00 Wita SUGIYANTO datang, lalu ditangkap didepan kamar kos, lalu petugas kembali memanggil saksi dan selanjutnya menggeledah SUGIYANTO dan ditemukan 1 (satu) buah HP. miliknya, selanjutnya SUGIYANTO di interogasi dan membenarkan bahwa Inex dan shabu tersebut dirinya yang telah menyimpannya, selanjutnya kembali SUGIYANTO di Introgasi dan menjelaskan bahwa shabu dan Inex tersebut adalah milik UDIN Als. BABE yang tidak diketahui keberadaannya, yang mana SUGIYANTO di kenalkan UDIN oleh temannya yang bernama MARTINUS DIAN SISWANTO, yang telah memberikan pekerjaan, memfasilitasi dan mengajak SUGIYANTO dari Jogja ke Bali untuk bekerja sebagai peluncur narkoba, selanjutnya SUGIYANTO diminta menunjukkan keberadaan MARTINUS DIAN SISWANTO, selanjutnya petugas mengamankan MARTINUS DIAN SISWANTO, pada Kamis tanggal 24 Mei 2018, Jam 10.00 Wita ketika bersembunyi diatas plafon rumah di Jl. Mertanadi, Br. Kuta, Kel Kerobokan, Kab. Badung, selanjutnya MARTINUS DIAN SISWANTO dibawa kembali ke tempat tinggalnya dilokasi penangkapan SUGIYANTO yaitu Kamar Kos no.9, Kubu Kumpy, Jl. Sekuta 109, Br. Kampling Pasekuta, Kel/Desa

Hal 25 dari 66 hal Putusan Nomor : 919/Pid.Sus/2018/PNDps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Intaran, Kec. Densel, Kota Denpasar tempat ditemukannya shabu dan Inex, selanjutnya petugas kembali memanggil saksi, lalu polisi mengamankan HP. dan ATM milik MARTINUS DIAN SISWANTO, selanjutnya MARTINUS DIAN SISWANTO, SUGIYANTO dan WULANDARI di pertemuan dan petugas mengkonfrontir ketiga terduga pelaku tersebut dan terdapat persesuaian bahwa ketiga terduga pelaku adalah kami duga sebagai pemilik atau yang menguasai shabu dan Inex didalam kamar kos tersebut, dan tidak memiliki surat ijin telah menyimpan dan menguasai shabu dan Inex tersebut, selanjutnya para terduga pelaku dan barang – barang yang ditemukan diamankan ke Polresta Denpasar untuk Penyidikan lebih lanjut.

- Saksi membenarkan bahwa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor vario warna Pink DK 8031 CW.
 - 1 (satu) buah ATM BCA warna biru (5379 4120 1366 8297) milik WULANDARI.
 - 1 (satu) buah kotak safety box :
 - Lipatan lak ban warna hijau didalamnya berisi 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening diduga narkotika berat kotor 5,36 gram berat bersih 4,98 gram (Kode A1).
 - 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening diduga narkotika berat kotor 18,15 gram berat bersih 16,04 gram (Kode A2).
 - 1 (satu) buah bekas pembungkus teh kotak didalamnya berisi 1 (satu) buah plastik klip berisi 100 (seratus) butir tablet warna hijau diduga narkotika berat kotor 30,52 gram berat bersih 29,55 gram (Kode B).
 - 2 (dua) bendel plastik klip, 1 (satu) sendok plastik, 1 (satu) buah Cutter.
 - 1 (satu) buah lak ban warna hijau, 2 (dua) buah buku catatan penjumlahan shabu, 2 (dua) buah lakban warna silver, 1 (satu) buah gunting.
 - 1 (satu) buah HP. merk OPPO warna Pink milik terdakwa WULANDARI. (exis. 083145949937).
 - 1 (satu) buah HP. merk VIVO warna hitam milik terdakwa SUGIYANTO. (Tri. 089613396111).
 - 1 (satu) buah HP. merk SAMSUNG warna hitam milik terdakwa MARTINUS DIAN SISWANTO. (XL. 081805462716).
 - 1 (satu) buah HP. merk Asus warna hitam milik terdakwa MARTINUS DIAN SISWANTO. (Simpati. 082330093338).
 - 1 (satu) buah ATM BCA warna Gold (5307 9520 0797 5874) milik terdakwa MARTINUS DIAN SISWANTO.
- Jumlah shabu 2 (dua) paket netto 21,02 gram.

Hal 26 dari 66 hal Putusan Nomor : 919/Pid.Sus/2018/PNDps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

▪ Jumlah Inex 100 butir netto 29,55 gram.

▪ Jumlah Total shabu dan Inex netto 50,57 gram.

▪ Adalah barang yang diamankan dari terdakwa WULANDARI dan SUGIYANTO serta MARTINUS DIAN SISWANTO, pada hari Kamis tanggal 24 Mei 2018, Jam 11.00 wita, bertempat di Kamar Kos no.9, Kubu Kumpy, Jl. Sekuta 109, Br. Kampling Pasekuta, Kel/Desa Intaran, Kec. Densel, Kota Denpasar.

- Bahwa setelah saksi dan rekan saksi COK PUTRA SUTRISNA menginterogasi WULANDARI, SUGIYANTO dan MARTINUS DIAN SISWANTO mereka menjelaskan bahwa memang benar WULANDARI, SUGIYANTO dan MARTINUS DIAN SISWANTO memang benar menghendaki menyimpan shabu dan inex di dalam kamar kost yang mereka sewa untuk diedarkan dengan tujuan mendapatkan upah
- Bahwa setelah saksi interogasi bersama rekan saksi yang bernama COK PUTRA SUTRISNA, terdakwa WULANDARI, SUGIYANTO dan MARTINUS DIAN SISWANTO mengatakan bahwa benar mereka tinggal dan menyewa di dalam kamar kost tersebut bersama-sama, hal tersebut juga dibenarkan oleh pemilik kamar kost yang tinggal berdampingan dengan kamar kost yang disewa oleh WULANDARI, SUGIYANTO dan MARTINUS DIAN SISWANTO
- Bahwa saksi dan rekan saksi COK PUTRA SUTRISNA ada menanyakan kepada pemilik kamar kost dan kepada WULANDARI, SUGIYANTO serta MARTINUS DIAN SISWANTO tentang siapa yang membayar kost tersebut dan pada saat itu dikatakan oleh pemilik kamar kost, WULANDARI, SUGIYANTO serta MARTINUS DIAN SISWANTO yang membayar sewa kamar kost adalah MARTINUS DIAN SISWANTO dan dikatakan oleh pemilik kamar kost, tidak ada orang lain lagi yang tinggal di dalam kamar kost tersebut, selain WULANDARI, SUGIYANTO serta MARTINUS DIAN SISWANTO
- Bahwa saksi dan rekan saksi COK PUTRA SUTRISNA ada menanyakan kepada pemilik kamar kost dan kepada WULANDARI, SUGIYANTO serta MARTINUS DIAN SISWANTO, tentang siapa yang memegang kunci kamar kost tersebut, selanjutnya pemilik kamar kost mengatakan bahwa 1 (satu) buah anak kunci kamar kost diserahkan kepada penyewa kamar kost yaitu MARTINUS DIAN SISWANTO yang tinggal bersama WULANDARI dan SUGIYANTO
- Bahwa saksi mengenali terdakwa WULANDARI, SUGIYANTO dan MARTINUS DIAN SISWANTO
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Hal 27 dari 66 hal Putusan Nomor : 919/Pid.Sus/2018/PNDps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi **WULANDARI**, Tempat lahir Gunung Kidul, 1 Maret 1993, umur 25 tahun, Pekerjaan tidak bekerja, Jenis kelamin Perempuan, Agama Islam, Pendidikan terakhir SD, Suku Jawa, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Tinggal Kamar Kos no.9, Kubu Kumpy, Jl. Sekuta 109, Br. Kampling Pasekuta, Kel/Desa Intaran, Kec. Densel, Kota Denpasar, Alamat KTP Dusun Sriten, RT 004, RW 007, Kel/Desa Pilangrejo, Kec. Nglipar, Kab. Gunung Kidul, Prov. Daerah Istimewa Yogyakarta, sementara di Rutan Denpasar di Kerobokan, dibawah sumpah menurut agama Islam, pada pokoknya menerangkan sbb:

- Bahwa awalnya sekitar tahun 2011 saksi kenal dengan MARTINUS DIAN SISWANTO di Malioboro Yogyakarta ditempat nongkrong, lalu kami mulai menjalin hubungan pertemanan, selanjutnya sekitar tahun 2011 saksi mulai kenal dan berpacaran dengan SUGIYANTO, singkat cerita terdakwa ditawarkan pekerjaan sebagai *cleaning service* oleh MARTINUS DIAN SISWANTO, sekitar pertengahan bulan April 2018 ditempat nongkrong di Malioboro, selanjutnya saksi katakan pikir-pikir dulu.
- Bahwa selanjutnya selang beberapa hari kemudian sekitar 2 (dua) hari kemudian, sekitar pertengahan April 2018, saksi oleh SUGIYANTO diajak mengirim sebuah speaker aktif kecil yang dibungkus kerdus untuk dikirim ke Bali melalui jasa pengiriman barang Safari Darma Raya di daerah terminal Jombor Yogyakarta dengan tujuan daerah Taman Pancing Denpasar yang sudah diisi tulisan dikardusnya.
- Bahwa selanjutnya saksi, MARTINUS DIAN SISWANTO dan SUGIYANTO ada pembicaraan akan berangkat ke Bali untuk bekerja, pada sekitar hari Kamis tanggal 26 April 2018 berangkat ke Bali, yang mana biaya semuanya ditanggung oleh MARTINUS DIAN SISWANTO, selanjutnya kami berangkat ke Bali dengan menggunakan pesawat Lion air, dan sampai di Bandara Ngurah Rai sekitar hari Jumat tanggal 27 April sekitar jam 09.00 wita.
- Bahwa selanjutnya kami keliling dan mendapatkan kos yaitu Kamar Kos no.9, Kubu Kumpy, Jl. Sekuta 109, Dusun Kampling Pasekuta, Kel/Desa Intaran, Kec. Densel, Kota Denpasar.
- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 27 April 2018 sekitar jam 13.00 wita MARTINUS DIAN SISWANTO mengambil paketan speaker aktif yang sebelumnya saksi bersama SUGIYANTO yang mengirimkannya ke Bali, setelah oleh MARTINUS DIAN SISWANTO diambil lalu dibawa ke kamar kos yang kami sewa, selanjutnya pembungkus paketan dibuka oleh MARTINUS DIAN SISWANTO yang dilihat oleh saksi dan SUGIYANTO ternyata berupa speaker aktif didalamnya berisi 4 (empat) plastik klip barang yang dikatakan shabu oleh SUGIYANTO dan MARTINUS DIAN SISWANTO, paket shabu

Hal 28 dari 66 hal Putusan Nomor : 919/Pid.Sus/2018/PNDps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemungkinan 4 (empat) ons dan peralatan untuk memaket shabu diantaranya berisikan lakban, gunting, cutter, plastik klip, timbangan elektrik, 2 (dua) buku catatan yang dibungkus kardus.

- Bahwa selanjutnya 3 (tiga) paket oleh SUGIYANTO ditempel sesuai perintah UDIN Als. BABE, selanjutnya 1 (satu) paket setelah oleh MARTINUS DIAN SISWANTO dibuka didalamnya ternyata sudah dalam bentuk paket-paket kecil, selanjutnya saksi dan SUGIYANTO menempel sisa shabu tersebut sesuai perintah UDIN hingga sekitar hari Senin tanggal 30 April 2018, selanjutnya masih tersisa 1 (satu) paket lalu saksi dan SUGIYANTO pulang ke Jogja sekitar hari Selasa tanggal 1 Mei 2018 dengan menggunakan pesawat NAM Air.
- Bahwa selanjutnya saksi sempat beberapa kali dihubungi oleh MARTINUS DIAN SISWANTO dan menanyakan kabar dan menanyakan kapan kembali lagi kerja sebagai peluncur narkoba di Bali, lalu pada hari Sabtu tanggal 12 Mei 2018 MARTINUS DIAN SISWANTO pulang ke Jogja karena pamannya meninggal, yang mana saksi diberitahu karena MARTINUS DIAN SISWANTO sempat menghubungi saksi.
- Bahwa selanjutnya melalui hubungan komunikasi pertelpon, sekitar hari Minggu 13 Mei 2018, saksi dan SUGIYANTO datang dari Jogja ke Bali, sedangkan MARTINUS DIAN SISWANTO ada di Jogja, yang mana SUGIYANTO selalu komunikasi dengan MARTINUS DIAN SISWANTO.
- Bahwa selanjutnya hingga tanggal 19 Mei 2018, saksi dan SUGIYANTO menganggur sambil saksi dan SUGIYANTO menghafal jalan-jalan di Denpasar dan sekitarnya.
- Bahwa selanjutnya sekitar hari Sabtu tanggal 19 Mei 2018 sekitar jam 10.00 wita MARTINUS DIAN SISWANTO datang kembali ke Bali, selanjutnya SUGIYANTO dihubungi oleh UDIN dan diperintahkan mengambil alamat tempelan shabu, yang mana SUGIYANTO ada memberitahu kepada MARTINUS DIAN SISWANTO dan saksi bahwa turun alamat di pinggir kali di Jl. Imam Bonjol, lalu MARTINUS DIAN SISWANTO mengatakan "YA SANA AMBIL" lalu SUGIYANTO berangkat.
- Bahwa selanjutnya sekitar jam 21.00 wita SUGIYANTO datang ke kamar kos dengan membawa sebuah kotak safety box ke dalam kamar kos, lalu keesokan harinya pada hari Minggu tanggal 20 Mei 2018 SUGIYANTO membuka kotak safety box tersebut dan oleh SUGIYANTOlihatkan kepada MARTINUS DIAN SISWANTO dan kepada saksi, lalu MARTINUS DIAN SISWANTO mengatakan " YA SUDAH NUNGGU KEPUTUSAN SAMA BOS" lalu MARTINUS DIAN SISWANTO dan saksi melihat SUGIYANTO menyimpan

Hal 29 dari 66 hal Putusan Nomor : 919/Pid.Sus/2018/PNDps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kotak safety box berisi shabu tersebut dibawah ranjang tempat tidur didalam kos yang kami sewa.

- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 21 Mei 2018 sekitar jam 09.00 wita SUGIYANTO membuka kotak safety box tersebut yang dilihat saksi dan MARTINUS DIAN SISWANTO, selanjutnya SUGIYANTO memaket shabu sendirian, lalu SUGIYANTO tempel bersama saksi dan MARTINUS DIAN SISWANTO hanya melihat saja.
- Bahwa selanjutnya sekitar jam 22.30 Wita datang saksi dan SUGIYANTO selesai menempel shabu, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 22 Mei 2018 sekitar jam 01.30 Wita MARTINUS DIAN SISWANTO minta sedikit shabu kepada SUGIYANTO sambil MARTINUS DIAN SISWANTO mengatakan "nanti saya yang akan memaket shabu 1 F sebanyak 20 (dua puluh) paket" sesuai perintah UDIN kepada SUGIYANTO.
- *Bahwa selanjutnya MARTINUS DIAN SISWANTO mengambil 2 (dua) sendok shabu dari plastik klip besar yang berisi shabu lalu oleh MARTINUS DIAN SISWANTO dikonsumsi shabu tersebut yang dilihat oleh SUGIYANTO dan saksi, selanjutnya MARTINUS DIAN SISWANTO memaket shabu sebanyak 20 (dua puluh) paket masing-masing beratnya sekitar 1 (satu) F yang saksi lihat dan juga dilihat oleh SUGIYANTO, lalu sisa shabu yang belum dipaket oleh MARTINUS DIAN SISWANTO diserahkan kembali kepada SUGIYANTO lalu oleh SUGIYANTO disimpan kedalam kotak safety box, lalu kotak safety boxnya oleh SUGIYANTO dimasukkan kembali ke kolong tempat tidur.*
- Bahwa selanjutnya kami bertiga istirahat, lalu keesokan harinya sekitar jam 10.00 Wita saksi dan SUGIYANTO kembali menempel shabu, yang mana pada saat itu saksi membonceng SUGIYANTO, saksi memegang Hp. mencari melalui gogle Map lokasi tempat yang akan ditempel shabu sambil mencatat lokasi alamat tempelan.
- Bahwa singkat cerita ketika saksi tiba di sebuah gang di Jl. Sesetan lalu SUGIYANTO turun dari sepeda motor sedangkan saksi masih diatas sepeda motor sambil mencatat menggunakan Hp. alamat tempelan, sedangkan SUGIYANTO berjalan disebuah gang Melon akan menempel shabu, lalu saksi diamankan oleh polisi.
- Bahwa mengetahui hal tersebut lalu SUGIYANTO menjauh dan bersembunyi, selanjutnya saksi di Introgasi oleh polisi dan diperiksa HP. Milik saksi, lalu saksi dibawa ke kamar kos tempat tinggal saksi pada Hari Rabu tanggal 23 Mei 2018, Jam 17.30 Wita dan selanjutnya ditemukan Inex dan shabu lalu saksi di Interogasi kembali dan saksi katakan bahwa shabu dan Inex tersebut milik pacar saksi yang bernama SUGIYANTO.

Hal 30 dari 66 hal Putusan Nomor : 919/Pid.Sus/2018/PNDps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi diminta oleh polisi untuk komunikasi dengan SUGIYANTO dan mengabarkan bahwa kondisi sudah aman, saksi dilepas karena tidak ada barang bukti.
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 24 Mei sekitar jam 09.00 Wita SUGIYANTO ditangkap oleh polisi didepan kamar kos, lalu SUGIYANTO dibawa masuk kedalam kamar kos, lalu SUGIYANTO melihat saksi juga sudah ditangkap oleh polisi, lalu saksi di Introgasi oleh polisi kaitan saksi dan SUGIYANTO dengan shabu dan Inex yang ditemukan didalam kamar kos saksi tersebut, lalu saksi jelaskan bahwa SUGIYANTO yang menyimpan shabu dan Inex tersebut.
- Bahwa selanjutnya SUGIYANTO diminta oleh polisi menunjukkan keberadaan MARTINUS DIAN SISWANTO, lalu SUGIYANTO bersama-sama polisi mencari MARTINUS DIAN SISWANTO, lalu SUGIYANTO dan MARTINUS DIAN SISWANTO dibawa kembali ke kamar kos yang kami sewa sekitar jam 11.00 wita.
- Bahwa sesampainya di kamar kos saksi, MARTINUS DIAN SISWANTO dan SUGIYANTO di Introgasi oleh polisi kaitannya dengan shabu dan Inex yang ditemukan oleh polisi di tempat kos yang kami tinggali tersebut, selanjutnya karena kami tidak memiliki surat ijin kaitannya dengan Shabu dan Inex tersebut selanjutnya kami bertiga diamankan ke Polresta Denpasar.
- Bahwa peran atau kaitan SUGIYANTO dengan shabu dan Inex tersebut adalah :
 - SUGIYANTO yang telah mengambil alamat tempelan shabu dan Inex tersebut lalu dibawa oleh SUGIYANTO masuk kedalam kamar kos yang kami sewa.
 - SUGIYANTO yang telah menyimpan shabu dan Inex tersebut dibawah kolong ranjang dikamar kos yang kami sewa.
 - SUGIYANTO yang telah menempel shabu dibeberapa tempat, lalu sebagian shabu yang telah diamankan oleh polisi didalam kotak safety box didalam kamar kos yang kami sewa.
 - SUGIYANTO yang telah berkomunikasi atau dihubungi oleh UDIN Als. BABE untuk menempel shabu yang diberikan upah Rp. 45.000,- (empat puluh lima ribu) rupiah sekali tempel.
 - SUGIYANTO juga sempat memecah shabu yang telah ditempel dan sisanya ada di simpan didalam kotak safety box tersebut.
 - SUGIYANTO yang memasukkan atau menyimpan shabu kedalam kotak safety box setelah, sebelumnya dipaket oleh MARTINUS DIAN SISWANTO didalam kamar kos yang kami sewa.

Hal 31 dari 66 hal Putusan Nomor : 919/Pid.Sus/2018/PNDps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peran atau kaitan saksi dengan shabu dan Inex tersebut adalah :
 - Saksi yang telah mengantar atau membonceng SUGIYANTO menempel shabu dengan mengendarai sepeda motor.
 - Saksi yang telah menerima transferan dari UDIN Als. BABE uang upah dari pekerjaan SUGIYANTO menempel shabu.
 - Saksi yang telah mencatat di buku catatan, shabu yang datang dan yang sudah ditempel oleh SUGIYANTO.
 - Saksi yang juga telah menikmati hasil dari pekerjaan SUGIYANTO sebagai peluncur narkoba selama di Bali.
 - Saksi yang telah memfoto dan menulis pada HP, alamat tempelan shabu selanjutnya oleh SUGIYANTO dilaporkan kepada UDIN Als. BABE.
- Bahwa peran atau kaitan MARTINUS DIAN SISWANTO dengan shabu dan Inex tersebut adalah :
 - MARTINUS DIAN SISWANTO yang telah mempunyai inisiatif menawarkan pekerjaan sebagai Peluncur narkoba di Bali kepada SUGIYANTO.
 - MARTINUS DIAN SISWANTO yang telah menghubungkan dan menawarkan pekerjaan sebagai Peluncur narkoba di Bali antara SUGIYANTO dan UDIN Als. BABE.
 - MARTINUS DIAN SISWANTO yang telah membantu SUGIYANTO memecah shabu yang akan di tempel.
 - MARTINUS DIAN SISWANTO yang mengajak SUGIYANTO dan tersangka datang ke Bali bekerja sebagai peluncur narkoba.
 - MARTINUS DIAN SISWANTO yang menerima transferan uang dari UDIN Als. BABE untuk mendatangkan SUGIYANTO dan saksi.
 - MARTINUS DIAN SISWANTO juga sempat mengkonsumsi sebagian shabu yang ada didalam kotak safety box yang disimpan oleh SUGIYANTO.
 - MARTINUS DIAN SISWANTO juga sempat ditransferi uang oleh UDIN Als. BABE upah SUGIYANTO dan saksi setelah menempel shabu.
- Bahwa saksi membenarkan bahwa barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan berupa : photo barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor vario warna Pink DK 8031 CW, 1 (satu) buah ATM BCA warna biru (5379 4120 1366 8297) milik WULANDARI, 1 (satu) buah kotak safety box berisi: lipatan lak ban warna hijau didalamnya berisi 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening diduga narkotika berat kotor 5,36 gram berat bersih 4,98 gram (Kode A1), 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening diduga narkotika berat kotor 18,15 gram berat bersih 16,04 gram (Kode A2), 1 (satu) buah bekas pembungkus teh kotak didalamnya berisi 1 (satu) buah plastik klip berisi 100 (seratus) butir tablet warna hijau diduga narkotika berat kotor 30,52 gram berat bersih 29,55

Hal 32 dari 66 hal Putusan Nomor : 919/Pid.Sus/2018/PNDps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gram (Kode B), 2 (dua) bendel plastik klip, 1 (satu) sendok plastik, 1 (satu) buah Cutter, 1 (satu) buah lak ban warna hijau, 2 (dua) buah buku catatan penjualan shabu, 2 (dua) buah lakban warna silver, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah HP. merk OPPO warna Pink milik tersangka WULANDARI. (exis. 083145949937), 1 (satu) buah HP. merk VIVO warna hitam milik tersangka SUGIYANTO. (Tri. 089613396111), 1 (satu) buah HP. merk SAMSUNG warna hitam milik tersangka MARTINUS DIAN SISWANTO. (XL. 081805462716), 1 (satu) buah HP. merk Asus warna hitam milik tersangka MARTINUS DIAN SISWANTO. (Simpati. 082330093338), 1 (satu) buah ATM BCA warna Gold (5307 9520 0797 5874) milik MARTINUS DIAN SISWANTO.

Jumlah shabu 2 (dua) paket netto 21,02 gram.

Jumlah Inex 100 butir netto 29,55 gram.

Jumlah Total shabu dan Inex netto 50,57 gram.

Adalah barang yang diamankan dari saksi dan SUGIYANTO serta MARTINUS DIAN SISWANTO, pada hari Kamis tanggal 24 Mei 2018, Jam 11.00 wita, bertempat di Kamar Kos no.9, Kubu Kumpy, Jl. Sekuta 109, Br. Kampling Pasekuta, Kel/Desa Intaran, Kec. Densel, Kota Denpasar.

- Bahwa saksi membenarkan bahwa orang yang bernama SUGIYANTO adalah orang yang telah bersama-sama dengan saksi dan MARTINUS DIAN SISWANTO yang telah bersama-sama menjualkan atau memiliki dan menguasai Inex dan shabu yang ditemukan polisi, pada hari Kamis tanggal 24 Mei 2018, Jam 11.00 Wita, bertempat di Kamar Kos no.9, Kubu Kumpy, Jl. Sekuta 109, Br. Kampling Pasekuta, Kel/Desa Intaran, Kec. Densel, Kota Denpasar.
- Bahwa saksi dan SUGIYANTO dan MARTINUS DIAN SISWANTO tidak memiliki surat ijin dari pihak yang berwenang kaitannya dengan Inex dan shabu yang ditemukan didalam kamar kos tempat tinggal mereka.

o Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pemilik sepeda motor vario warna pink DK 8301 CW tersebut, yang mana sepeda motor tersebut disewa oleh MARTINUS DIAN SISWANTO dan kaitan sepeda motor tersebut dengan saksi dan SUGIYANTO serta MARTINUS DIAN SISWANTO adalah sarana transportasi yang saksi gunakan untuk mengantar, mengambil dan mengatur alamat tempelan shabu

o Bahwa maksud dan tulisan dalam buku catatan penjualan shabu yang diamankan dari saksi : bahwa buku catatan tersebut yang mencatat adalah saksi dan MARTINUS DIAN SISWANTO, kaitannya dengan keuangan dan shabu yang telah saksi dan SUGIANTO tempel, namun yang mencatat sebagian besar adalah MARTINUS DIAN SISWANTO

Hal 33 dari 66 hal Putusan Nomor : 919/Pid.Sus/2018/PNDps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya

4. Saksi **MARTINUS DIAN SISWANTO**, tempat lahir Sleman, 8 Maret 1988, umur 30 Tahun, Pekerjaan Pedagang makanan (lalapan), Jenis Kelamin laki-laki, Agama Katholik, Pendidikan terahir STM, Suku Jawa, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Tinggal Kamar Kos no.9, Kubu Kumpy, Jl. Sekuta 109, Br. Kampling Pasekuta, Kel/Desa Intaran, Kec. Densel, Kota Denpasar, Alamat KTP Teruman DK.Kresen, RT 004, RW 000, Kel/Desa Bantul, Kec. Bantul, Kab. Bantul, Prov. Daerah Istimewa Yogyakarta, atau sementara di Rutan Denpasar di Kerobokan dibawah sumpah menurut agama Katholik, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa di depan penyidik Polresta Denpasar dan saksi membenarkan semua keterangan saksi di depan penyidik;
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan telah menandatangani berita acara pemeriksaan saksi dalam berkas perkara;
- Bahwa saksi, WULANDARI dan SUGIYANTO telah bersama-sama menjadi perantara jual beli shabu milik UDIN Als. BABE, sejak ada pembicaraan kemudian berangkat dari JOGYA untuk mengedarkan narkoba sejak hari Kamis tanggal 26 April 2018 hingga Saksi ditangkap pada hari Kamis tanggal 24 Mei 2018 jam 11.00 wita, bertempat di Kamar Kos no.9, Kubu Kumpy, Jl. Sekuta 109, Br. Kampling Pasekuta, Kel/Desa Intaran, Kec. Densel, Kota Denpasar.
- Bahwa saksi bersama WULANDARI, dan SUGIYANTO telah bersama-sama memiliki, menyimpan, menguasai shabu seberat 21,02 gram dan Inex seberat 29,55 gram milik UDIN Als. BABE, sejak pada hari Hari Minggu tanggal 19 Mei 2018, Jam 21.00 Wita, bertempat di Kamar Kos no.9, Kubu Kumpy, Jl. Sekuta 109, Br. Kampling Pasekuta, Kel/Desa Intaran, Kec. Densel, Kota Denpasar hingga ditangkap oleh polisi.
- Bahwa saksi bersama WULANDARI dan SUGIYANTO setelah ditangkap, selanjutnya di pertemuan atau di interogasi bertiga, pada hari Kamis tanggal 24 Mei 2018 jam 11.00 wita bertempat di dalam Kamar Kos no.9, Kubu Kumpy, Jl. Sekuta 109, Br. Kampling Pasekuta, Kel/Desa Intaran, Kec. Densel, Kota Denpasar, dan membenarkan bahwa telah menjualkan shabu dan Inex atau menjadi perantara jual beli shabu dan Inex milik UDIN Als. BABE untuk mendapatkan upah.
- Bahwa saksi bersama WULANDARI dan SUGIYANTO setelah ditangkap, selanjutnya di pertemuan atau di Interogasi bertiga, pada hari Kamis tanggal 24 Mei 2018 jam 11.00 wita bertempat di dalam Kamar Kos no.9, Kubu Kumpy, Jl. Sekuta 109, Br. Kampling Pasekuta, Kel/Desa Intaran, Kec.

Hal 34 dari 66 hal Putusan Nomor : 919/Pid.Sus/2018/PNDps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Densel, Kota Denpasar, dan membenarkan bahwa telah tinggal bersama-sama didalam kamar kos tersebut, selanjutnya bersama-sama menguasai shabu dan Inex milik UDIN Als. BABE didalam kamar kos tersebut, untuk dijual atas perintah BABE Als. UDIN untuk mendapatkan upah.

- Saksi membenarkan bahwa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor vario warna Pink DK 8031 CW.
 - 1 (satu) buah ATM BCA warna biru (5379 4120 1366 8297) milik WULANDARI.
 - 1 (satu) buah kotak safety box :
 - Lipatan lak ban warna hijau didalamnya berisi 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening diduga narkotika berat kotor 5,36 gram berat bersih 4,98 gram (Kode A1).
 - 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening diduga narkotika berat kotor 18,15 gram berat bersih 16,04 gram (Kode A2).
 - 1 (satu) buah bekas pembungkus teh kotak didalamnya berisi 1 (satu) buah plastik klip berisi 100 (seratus) butir tablet warna hijau diduga narkotika berat kotor 30,52 gram berat bersih 29,55 gram (Kode B).
 - 2 (dua) bendel plastik klip, 1 (satu) sendok plastik, 1 (satu) buah Cutter.
 - o 1 (satu) buah lak ban warna hijau, 2 (dua) buah buku catatan penjualan shabu, 2 (dua) buah lakban warna silver, 1 (satu) buah gunting.
 - e. 1 (satu) buah HP. merk OPPO warna Pink milik tersangka WULANDARI. (exis. 083145949937).
 - 1 (satu) buah HP. merk VIVO warna hitam milik tersangka SUGIYANTO. (Tri. 089613396111).
 - 1 (satu) buah HP. merk SAMSUNG warna hitam milik tersangka MARTINUS DIAN SISWANTO. (XL. 081805462716).
 - 1 (satu) buah HP. merk Asus warna hitam milik tersangka MARTINUS DIAN SISWANTO. (Simpati. 082330093338).
 - 1 (satu) buah ATM BCA warna Gold (5307 9520 0797 5874) milik MARTINUS DIAN SISWANTO.

Jumlah shabu 2 (dua) paket netto 21,02 gram.

Jumlah Inex 100 butir netto 29,55 gram.

Jumlah Total shabu dan Inex netto 50,57 gram.

Adalah barang yang diamankan dari WULANDARI, saksi dan SUGIYANTO serta MARTINUS DIAN SISWANTO, pada hari Kamis

Hal 35 dari 66 hal Putusan Nomor : 919/Pid.Sus/2018/PNDps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 24 Mei 2018, Jam 11.00 wita, bertempat di Kamar Kos no.9,
Kubu Kumpy, Jl. Sekuta 109, Br. Kampling Pasekuta, Kel/Desa Intaran,
Kec. Densel, Kota Denpasar.

- Bahwa saksi membenarkan bahwa orang yang bernama WULANDARI adalah orang yang telah bersama-sama saksi dan SUGIYANTO telah menjualkan shabu dan Inex milik UDIN Als. BABE atau menjadi perantara jual beli shabu seberat 21,02 gram dan Inex seberat 29,55 gram milik UDIN Als. BABE, pada hari Kamis tanggal 24 Mei 2018, jam 11.00 wita, bertempat di Kamar Kos no.9, Kubu Kumpy, Jl. Sekuta 109, Br. Kampling Pasekuta, Kel/Desa Intaran, Kec. Densel, Kota Denpasar.
- Bahwa saksi membenarkan bahwa orang yang bernama SUGIYANTO adalah orang yang telah bersama-sama saksi dan WULANDARI telah menjualkan shabu dan Inex milik UDIN Als. BABE atau menjadi perantara jual beli shabu seberat 21,02 gram dan Inex seberat 29,55 gram milik UDIN Als. BABE, pada hari Kamis tanggal 24 Mei 2018, jam 11.00 wita, bertempat di Kamar Kos no.9, Kubu Kumpy, Jl. Sekuta 109, Br. Kampling Pasekuta, Kel/Desa Intaran, Kec. Densel, Kota Denpasar.
- Bahwa peran atau kaitan SUGIYANTO dengan shabu dan Inex tersebut adalah :
 - SUGIYANTO yang telah mengambil alamat tempelan shabu dan Inex tersebut lalu dibawa oleh SUGIYANTO masuk kedalam kamar kos yang disewa ketiga terduga pelaku.
 - SUGIYANTO yang telah menyimpan shabu dan Inex tersebut dibawah kolong ranjang dikamar kos yang disewa ketiga terduga pelaku.
 - SUGIYANTO yang telah menempel shabu dibeberapa tempat, lalu sebagian shabu yang telah diamankan oleh polisi didalam kotak safety box didalam kamar kos yang disewa ketiga terduga pelaku.
 - SUGIYANTO yang telah berkomunikasi atau dihubungi oleh UDIN Als. BABE untuk menempel shabu yang diberikan upah Rp. 45.000,- (empat puluh lima ribu) rupiah sekali tempel.
 - SUGIYANTO juga sempat memecah shabu yang telah ditempel dan sisanya ada di simpan didalam kotak safety box tersebut.
 - SUGIYANTO yang memasukkan atau menyimpan shabu kedalam kotak safety box setelah, sebelumnya dipaket oleh Saksi didalam kamar kos yang disewa ketiga terduga pelaku.
- Bahwa peran atau kaitan WULANDARI dengan shabu dan Inex tersebut adalah :

Hal 36 dari 66 hal Putusan Nomor : 919/Pid.Sus/2018/PNDps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- WULANDARI yang telah mengantar atau membonceng SUGIYANTO menempel shabu dengan mengendarai sepeda motor.
- WULANDARI yang telah menerima transferan dari UDIN Als. BABE uang upah dari pekerjaan SUGIYANTO menempel shabu.
- WULANDARI yang telah mencatat di buku catatan, shabu yang datang dan yang sudah ditempel oleh SUGIYANTO.
- WULANDARI yang juga telah menikmati hasil dari pekerjaan SUGIYANTO sebagai peluncur narkoba selama di Bali.
- WULANDARI yang telah memfoto dan menulis pada HP. alamat tempelan shabu selanjutnya oleh SUGIYANTO dilaporkan kepada UDIN Als. BABE.
- Bahwa peran atau kaitan Saksi dengan shabu dan Inex tersebut adalah :
 - Saksi yang telah mempunyai inisiatif menawarkan pekerjaan sebagai Peluncur narkoba di Bali kepada SUGIYANTO.
 - MARTINUS DIAN SISWANTO yang telah menghubungkan dan menawarkan pekerjaan sebagai Peluncur narkoba di Bali antara SUGIYANTO dan UDIN Als. BABE.
 - MARTINUS DIAN SISWANTO yang telah membantu SUGIYANTO memecah shabu yang akan di tempel.
 - MARTINUS DIAN SISWANTO yang mengajak SUGIYANTO dan WULANDARI datang ke Bali bekerja sebagai peluncur narkoba.
 - MARTINUS DIAN SISWANTO yang menerima transferan uang dari UDIN Als. BABE untuk mendatangkan SUGIYANTO dan WULANDARI.
 - MARTINUS DIAN SISWANTO juga sempat mengkonsumsi sebagian shabu yang ada didalam kotak safety box yang disimpan oleh SUGIYANTO.
 - MARTINUS DIAN SISWANTO juga sempat ditransferi uang oleh UDIN Als. BABE upah SUGIYANTO dan WULANDARI setelah menempel shabu.
- Bahwa berawal dari sekitar tahun 2010 saksi kenal dengan SUGIYANTO di Malioboro Yogyakarta ditempat nongkrong, lalu kami mulai menjalin hubungan pertemanan, selanjutnya sekitar tahun 2012 saksi mulai kenal dengan WULANDARI di Malioboro juga, yang mana SUGIYANTO dan WULANDARI mereka berpacaran, singkat cerita Ketika saksi di Yogyakarta, saksi di hubungi oleh UDIN yang ada di Sel Tikus LP. Kerobokan yang saksi kenal ketika saksi masuk di LP. Kerobokan namun nomor HP. tidak saksi ingat, dan saksi ditawarkan pekerjaan sebagai peluncur narkoba di Bali sekitar

Hal 37 dari 66 hal Putusan Nomor : 919/Pid.Sus/2018/PNDps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

awal bulan April 2018, dan hal tersebut saksi sampaikan kepada SUGIYANTO, sekitar pertengahan bulan April 2018 ditempat nongkrong di Malioboro, namun oleh SUGIYANTO belum direspon, selanjutnya selang beberapa hari kemudian sekitar 2 (dua) hari kemudian, saksi menawarkan kembali kepada SUGIYANTO pekerjaan sebagai peluncur narkoba di Bali, lalu dijawab oleh SUGIYANTO "YA TAK NUNGGU WAKTU YANG TEPAT" selanjutnya saksi memberikan nomor Hp. SUGIYANTO kepada UDIN, di sekitar pertengahan April 2018, lalu SUGIYANTO dan UDIN sudah nyambung komunikasinya pertelpon, lalu saksi ditelphone UDIN saksi diperintahkan oleh UDIN mengambil alamat tempelan shabu di pinggir jalan sekitar tanggal 24 April 2018, setelah saksi ambil kemudian oleh UDIN saksi diperintahkan menyerahkan kepada SUGIYANTO yang bentuk alamat tempelan shabu tersebut adalah sebuah speaker aktif kecil yang dibungkus kerdus, lalu pada sekitar tanggal 25 April saksi menghubungi SUGIYANTO dan saksi minta untuk mengambil shabu yang didalam spekaer aktif tersebut untuk dipaketkan ke Bali, lalu oleh SUGIYANTO dipaketkan ke Jasa pengiriman barang Safari Darma Raya di daerah terminal Jombor Jogjakarta dengan tujuan daerah Taman Pancing yang sudah diisi tulisan, selanjutnya saksi, SUGIYANTO dan WULANDARI ada pembicaraan akan berangkat ke Bali untuk bekerja narkoba, pada sekitar hari Kamis tanggal 26 April 2018 kami berangkat ke Bali, yang mana sebelum ke Bali saksi di transfer uang oleh UDIN sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta) rupiah di ATM BCA saksi, selanjutnya kami berangkat ke Bali dengan menggunakan pesawat Lion air, dan sampai di Bandara ngurah rai sekitar hari Jumat tanggal 27 April sekitar jam 09.00 wita, selanjutnya kami keliling dan mendapatkan kos yaitu Kamar Kos no.9, Kubu Kumpy, Jl. Sekuta 109, Dusun Kampling Pasekuta, Kel/Desa Intaran, Kec. Densel, Kota Denpasar, selanjutnya pada hari Jumat tanggal 27 April 2018 sekitar jam 13.00 wita saksi mengambil shabu yang sebelumnya di kirim oleh SUGIYANTO ke Bali yaitu di jasa pengiriman barang Safari Darma Raya di Jl. Raya Puputan Denpasar sendirian, setelah saksi ambil lalu saksi bawa ke kamar kos yang kami sewa, selanjutnya pembungkus paketan saksi buka yang dilihat oleh WULANDARI dan SUGIYANTO ternyata berupa speaker aktif didalamnya berisi 4 (empat) paket shabu kemungkinan 4 (empat) ons dan peralatan untuk memaket shabu diantaranya berisikan lakban, gunting, cutter, plastik klip, timbangan elektrik, 2 (dua) buku catatan yang dibungkus kardus, selanjutnya oleh SUGIYANTO 3 (tiga) paket di tempel sesuai perintah UDIN, selanjutnya 1 (satu) paket setelah saksi buka didalamnya ternyata sudah dalam bentuk paket-paket

Hal 38 dari 66 hal Putusan Nomor : 919/Pid.Sus/2018/PNDps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecil, selanjutnya SUGIYANTO dan WULANDARI menempel sisa shabu tersebut sesuai perintah UDIN hingga sekitar hari Senin tanggal 30 April 2018, selanjutnya masih tersisa 1 (satu) paket lalu SUGIYANTO dan WULANDARI pulang ke Jogja sekitar hari Selasa tanggal 1 Mei 2018 dengan menggunakan pesawat, selanjutnya saksi sempat beberapa kali menghubungi SUGIYANTO dan menanyakan kabar, saksi pada hari Sabtu tanggal 12 Mei 2018 sekitar jam 10.00 wita saksi berangkat pulang ke Jogja karena paman saksi meninggal, yang mana saksi sempat memberitahu dengan menghubungi SUGIYANTO dan WULANDARI, selanjutnya melalui hubungan komunikasi pertelpon, sekitar hari Minggu 13 Mei 2018 SUGIYANTO dan WULANDARI datang dari Jogja KE Bali, sedangkan saksi ada di Jogja, selanjutnya sekitar hari Sabtu tanggal 19 Mei 2018 sekitar jam 10.00 wita saksi datang kembali ke Bali, selanjutnya SUGIYANTO dihubungi oleh UDIN dan diperintahkan mengambil alamat tempelan shabu, yang mana saksi diberitahu oleh SUGIYANTO bahwa turun alamat di pinggir kali di Jl. Imam Bonjol, lalu saksi katakan "YA SANA AMBIL" selanjutnya sekitar jam 21.00 wita datang SUGIYANTO dengan membawa sebuah kotak safety box ke dalam kamar kos, lalu keesokan harinya pada hari Minggu tanggal 20 Mei 2018 SUGIYANTO membuka kotak safety box tersebut dan diperlihatkan kepada saksi dan WULANDARI, lalu saksi katakan "YA SUDAH NUNGGU KEPUTUSAN SAMA BOS" lalu saksi dan WULANDARI melihat SUGIYANTO menyimpan kotak safety box berisi shabu tersebut dibawah ranjang tempat tidur didalam kos yang saksi sewa, selanjutnya sekitar hari Senin tanggal 21 Mei 2018 sekitar jam 11.00 wita saksi pulang ke kamar kos, selanjutnya sekitar jam 22.30 wita datang WULANDARI dan SUGIYANTO selesai menempel shabu, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 22 Mei 2018 sekitar jam 01.30 wita saksi minta sedikit shabu kepada SUGIYANTO sambil saksi mengatakan "nanti tersangka akan membantu memaket shabu 1 F sebanyak 20 (dua puluh) paket" sesuai perintah UDIN kepada SUGIYANTO, selanjutnya saksi mengambil 2 (dua) sendok shabu dari plastik klip besar yang berisi shabu lalu saksi konsumsi shabu yang dilihat oleh WULANDARI dan SUGIYANTO, selanjutnya saksi memaket shabu sebanyak 20 (dua puluh) paket masing-masing beratnya sekitar 1 (satu) F yang dilihat juga oleh SUGIYANTO dan WULANDARI, lalu sisa shabu yang belum dipaket saksi serahkan kembali kepada SUGIYANTO lalu disimpan oleh SUGIYANTO kedalam kotak safety box, lalu kotak safety boxnya oleh SUGIYANTO dimasukkan kembali ke kolong tempat tidur, selanjutnya kami bertiga istirahat, lalu saksi bangun pada hari

Hal 39 dari 66 hal Putusan Nomor : 919/Pid.Sus/2018/PNDps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rabu tanggal 23 Mei sekitar jam 15.00 wita, yang mana SUGIYANTO dan WULANDARI sudah tidak ada, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 23 Mei 2018 sekitar jam 17.00 wita saksi dihubungi oleh SUGIYANTO dan saksi dikabarkan bahwa WULANDARI tertangkap polisi, selanjutnya saksi disuruh oleh SUGIYANTO menjemput SUGIYANTO di Mal Hardis Ramayana Sesetan, selanjutnya saksi menyewa Grap mobil menjemput SUGIYANTO, dan saksi ajak ke rumah teman saksi yang beralamat di Jl. Mertanadi, Br. Kuta, Kel/Desa Kerobokan Kab. Badung, selanjutnya saksi dan SUGIYANTO tidur di sana, lalu SUGIYANTO ada komunikasi dengan WULANDARI dan mengabarkan bahwa kondisi sudah aman, WULANDARI dilepas karena tidak ada barang bukti, lalu pada hari Kamis tanggal 24 Mei 2018 sekitar jam 08.00 wita SUGIYANTO dengan naik gojek pergi ke kos yang saksi sewa dengan pamitan kepada saksi, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 24 Mei sekitar jam 10.00 wita, saksi melihat dari lantai 3 (tiga) banyak orang dan salah satunya adalah SUGIYANTO di tempat saksi menginap di rumah teman saksi yang beralamat di Jl. Mertanadi, Br. Kuta, Kel/Desa Kerobokan Kab. Badung, lalu karena takut saksi naik ke plafon dan bersembunyi, karena dilihat oleh polisi, lalu saksi diminta turun, kemudian saksi turun lalu saksi diamankan oleh polisi, lalu saksi dibawa ke kamar kos yang saksi sewa sekitar jam 11.00 wita, lalu sesampai di kamar kos saksi, SUGIYANTO dan WULANDARI di Interogasi oleh polisi kaitannya dengan shabu dan Inex yang ditemukan oleh polisi di tempat kos yang kami tinggali tersebut, selanjutnya karena kami tidak memiliki surat ijin kaitannya dengan Shabu dan Inex tersebut selanjutnya kami diamankan ke Polresta Denpasar.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya

5. Saksi **KADEK AGUS KESUMA**, tempat tanggal lahir Denpasar 9 Desember 1989, Umur 28 tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Hindu, Pekerjaan Swasta, Suku Bali, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Tinggal Kamar Kos no.10, Kubu Kumpy, Jl. Sekuta 109, Br. Kampling Pasekuta, Kel/Desa Intaran, Kec. Densel, Kota Denpasar Alamat KTP Jl. Intaran gg. VII/3, Br. Dangin Peken, Kel Sanur kauh, Kec. Densel, Kota Denpasar, keterangan saksi dibacakan di depan persidangan, pada pokoknya menerangkan sbb:

Hal 40 dari 66 hal Putusan Nomor : 919/Pid.Sus/2018/PNDps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ____ Bahwa saksi melihat dan mengetahui petugas kepolisian telah melakukan penangkapan terhadap WULANDARI, Kamis tanggal 24 Mei 2018, jam 11.00 wita bertempat di Kamar Kos no.9, Kubu Kumpy, Jl. Sekuta 109, Br. Kampling Pasekuta, Kel/Desa Intaran, Kec. Densel, Kota Denpasar, karena memiliki dan menyimpan Inex dan shabu.
- Bahwa petugas kepolisian mengamankan barang-barang berupa beberapa butir tablet warna hijau yang dikatakan Inex yang terbungkus bekas pembungkus teh kotak serta kristal bening yang dikatakan shabu yang terbungkus di dalam plastik klip yang ditemukan pada saat penggeledahan kamar kos WULANDARI.
- Bahwa Saksi adalah tuan rumah atau pemilik kamar kos yang tinggal berdampingan dengan WULANDARI.
- **Bahwa WULANDARI tinggal didalam kamar kos tersebut bersama 2 (dua) orang laki-laki yang bernama SUGIYANTO dan MARTINUS DIAN SISWANTO.**
- **Bahwa WULANDARI dan SUGIYANTO serta MARTINUS DIAN SISWANTO kost di rumah kost milik saksi sejak sekitar akhir bulan April 2018, yang menempati kamar No.9 Kubu Kumpy Jalan Sekuta 109, Banjar Kampling Pasekuta, Kel/Desa Intaran, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar**
- **Bahwa yang menyewa dan membayar sewa kamar kost adalah MARTINUS DIAN SISWANTO dengan jaminan tanda pengenalan surat nikah an. WULANDARI dan SUGIYANTO**
- Bahwa kemudian keesokan harinya saksi melihat petugas kepolisian juga telah melakukan penangkapan terhadap seorang laki-laki yang bernama SUGIYANTO, pada hari Kamis tanggal 24 Mei 2018, jam 10.00 wita bertempat di Kamar Kos no.9, Kubu Kumpy, Jl. Sekuta 109, Br. Kampling Pasekuta, Kel/Desa Intaran, Kec. Densel, Kota Denpasar, karena dikatakan oleh polisi dan WULANDARI sebagai pemilik dan yang menyimpan Inex dan shabu tersebut.
- Bahwa kemudian pada hari yang sama saksi melihat petugas kepolisian juga telah melakukan penangkapan terhadap seorang laki-laki yang bernama MARTINUS DIAN SISWANTO, pada hari Kamis tanggal 24 Mei 2018, jam 11.00 Wita, selanjutnya WULANDARI, SUGIYANTO dan MARTINUS DIAN SISWANTO di Introgasi di dalam Kamar Kos no.9, Kubu Kumpy, Jl. Sekuta 109, Br. Kampling Pasekuta, Kel/Desa Intaran, Kec. Densel, Kota Denpasar, karena telah bersama-sama dikatakan oleh polisi menyimpan dan menguasai Inex dan shabu yang ada didalam kamar kos tersebut.

Hal 41 dari 66 hal Putusan Nomor : 919/Pid.Sus/2018/PNDps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan bahwa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor vario warna Pink DK 8031 CW.
 - 1 (satu) buah ATM BCA warna biru (5379 4120 1366 8297) milik WULANDARI.
 - 1 (satu) buah kotak safety box :
 - Lipatan lak ban warna hijau didalamnya berisi 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening diduga narkotika berat kotor 5,36 gram berat bersih 4,98 gram (Kode A1).
 - 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening diduga narkotika berat kotor 18,15 gram berat bersih 16,04 gram (Kode A2).
 - 1 (satu) buah bekas pembungkus teh kotak didalamnya berisi 1 (satu) buah plastik klip berisi 100 (seratus) butir tablet warna hijau diduga narkotika berat kotor 30,52 gram berat bersih 29,55 gram (Kode B).
 - 2 (dua) bendel plastik klip, 1 (satu) sendok plastik, 1 (satu) buah Cutter.
 - o 1 (satu) buah lak ban warna hijau, 2 (dua) buah buku catatan penjualan shabu, 2 (dua) buah lakban warna silver, 1 (satu) buah gunting.
 - 1 (satu) buah HP. merk OPPO warna Pink milik tersangka WULANDARI. (exis. 083145949937).
 - 1 (satu) buah HP. merk VIVO warna hitam milik tersangka SUGIYANTO. (Tri. 089613396111).
 - 1 (satu) buah HP. merk SAMSUNG warna hitam milik tersangka MARTINUS DIAN SISWANTO. (XL. 081805462716).
 - 1 (satu) buah HP. merk Asus warna hitam milik tersangka MARTINUS DIAN SISWANTO. (Simpati. 082330093338).
 - 1 (satu) buah ATM BCA warna Gold (5307 9520 0797 5874) milik MARTINUS DIAN SISWANTO.

Jumlah shabu 2 (dua) paket netto 21,02 gram.

Jumlah Inex 100 butir netto 29,55 gram.

Jumlah Total shabu dan Inex netto 50,57 gram.

Adalah barang yang diamankan dari WULANDARI, saksi dan SUGIYANTO serta MARTINUS DIAN SISWANTO, pada hari Kamis tanggal 24 Mei 2018, Jam 11.00 wita, bertempat di Kamar Kos no.9, Kubu Kumpy, Jl. Sekuta 109, Br. Kampling Pasekuta, Kel/Desa Intaran, Kec. Densel, Kota Denpasar.

- Bahwa saksi membenarkan bahwa orang yang bernama WULANDARI adalah orang yang telah memiliki dan menyimpan Inex dan shabu pada hari Rabu tanggal 23 Mei 2018, Jam 17.30 Wita, bertempat di Kamar Kos no.9,

Hal 42 dari 66 hal Putusan Nomor : 919/Pid.Sus/2018/PNDps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kubu Kumpy, Jl. Sekuta 109, Br. Kampling Pasekuta, Kel/Desa Intaran, Kec. Densel, Kota Denpasar.

- Bahwa saksi membenarkan bahwa orang yang bernama SUGIYANTO adalah orang yang telah bersama-sama terdakwa WULANDARI dikatakan memiliki Inex dan shabu, pada hari Kamis tanggal 24 Mei 2018, Jam 10.00 Wita, bertempat di Kamar Kos no.9, Kubu Kumpy, Jl. Sekuta 109, Br. Kampling Pasekuta, Kel/Desa Intaran, Kec. Densel, Kota Denpasar.
- Bahwa saksi membenarkan bahwa orang yang bernama MARTINUS DIAN SISWANTO adalah orang yang telah ditangkap bersama-sama SUGIYANTO dan WULANDARI, pada hari Kamis tanggal 24 Mei 2018, Jam 11.00 Wita, bertempat di Kamar Kos no.9, Kubu Kumpy, Jl. Sekuta 109, Br. Kampling Pasekuta, Kel/Desa Intaran, Kec. Densel, Kota Denpasar
- Bahwa terdakwa WULANDARI dan SUGIYANTO serta MARTINUS DIAN SISWANTO tidak memiliki surat ijin dari pihak yang berwenang kaitannya dengan Inex dan shabu yang terbungkus dalam plastik klip dimaksud.
- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 23 Mei 2018, sekitar Jam 17.30 Wita, ketika saksi sedang dikos miliknya, kemudian datang kepada saksi orang yang mengaku polisi dan kemudian meminta ijin meminjam kunci serep kamar kos, selanjutnya saksi melihat terdakwa WULANDARI sudah ditangkap oleh polisi, kemudian saksi dan istri saksi diminta melihat polisi yang akan melakukan pengeledahan kamar kos tempat tinggal WULANDARI, selanjutnya ketika didalam kamar kos WULANDARI diminta oleh polisi menunjukkan barang narkoba miliknya lalu WULANDARI menunjukkan dan mengambil dan diserahkan kepada polisi sebuah kotak, setelah dibuka oleh polisi didalamnya berisi barang yang dikatakan shabu dan Inex, selanjutnya polisi juga mengamankan barang-barang lain milik WULANDARI, selanjutnya WULANDARI di Introgasi polisi, singkat cerita keesokan harinya saksi kembali diminta tolong menjadi saksi lagi, pada hari Kamis tanggal 24 Mei 2018, Jam 09.00 Wita didalam kamar kos tersebut, namun dalam penangkapan SUGIYANTO, selanjutnya polisi mempertemukan WULANDARI dan SUGIYANTO selanjutnya di Introgasi oleh polisi, singkat cerita kemudian kembali saksi dipanggil oleh polisi untuk menjadi saksi lagi pada hari Kamis tanggal 24 Mei 2018, Jam 11.00 Wita, didalam kamar kos tersebut, namun dalam penangkapan MARTINUS DIAN SISWANTO, selanjutnya polisi mempertemukan WULANDARI dan SUGIYANTO serta MARTINUS DIAN SISWANTO dan ditanya-tanya kaitannya dengan barang yang dikatakan shabu dan Inex yang ada ditempat tinggal WULANDARI dan SUGIYANTO serta MARTINUS DIAN SISWANTO

Hal 43 dari 66 hal Putusan Nomor : 919/Pid.Sus/2018/PNDps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, kemudian karena WULANDARI dan SUGIYANTO serta MARTINUS DIAN SISWANTO tidak memiliki surat izin kaitannya dengan Inex dan shabu tersebut, lalu polisi membawa pergi terdakwa WULANDARI dan SUGIYANTO serta MARTINUS DIAN SISWANTO dan barang-barang yang ditemukan.

- Bahwa kamar kost selalu terkunci apabila tidak ada WULANDARI, SUGIYANTO dan MARTINUS DIAN SISWANTO
- Bahwa kunci kamar kost hanya ada 2 (dua) buah anak kunci, saksi yang menyimpan 1 (satu) buah anak kunci dan 1 (satu) buah anak kunci lagi, saksi berikan kepada MARTINUS DIAN SISWANTO yang menyewa kamar kost tersebut
- Bahwa selama WULANDARI, SUGIYANTO dan MARTINUS DIAN SISWANTO tinggal dan menyewa kamar kost tersebut, saksi tidak melihat orang lain yang keluar masuk ke dalam kamar kost tersebut
- Bahwa selama WULANDARI, SUGIYANTO dan MARTINUS DIAN SISWANTO tinggal dan menyewa kamar kost tersebut, saksi sempat curiga karena WULANDARI, SUGIYANTO dan MARTINUS DIAN SISWANTO jarang saksi lihat bekerja
- Bahwa yang saksi ketahui pemilik sepeda motor Vario warna pink DK 8031 CW tersebut adalah WULANDARI, SUGIYANTO dan MARTINUS DIAN SISWANTO
- Bahwa saksi tidak mengetahui isi tulisan dalam buku catatan yang diamankan polisi di dalam kamar kost yang disewa oleh WULANDARI, SUGIYANTO dan MARTINUS DIAN SISWANTO tersebut, namun oleh polisi dikatakan buku catatan penjualan narkoba

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

6. Saksi YAPTHO SUSILO, Denpasar 18 Agustus 1993, 24 tahun, Laki-laki, Kristen Protestan, Pekerjaan swasta, WNI, Jalan Pulau Buru Nomor 58, Banjar Pekambangan, Desa/Kelurahan Dauh Puri, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, dibawah sumpah menurut agama Kristen, pada pokoknya menerangkan sbb:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan WULANDARI, sedangkan MARTINUS DIAN SISWANTO dan SUGIYANTO menyewa sepeda motor sekitar hari Rabu tanggal 1 Mei 2018 sekitar jam 09.30 Wita bertempat di rumah Lan Wih, yang beralamat di Jalan Mertanadi No. 86, Ruko H, Banjar Pengabengan, Desa/Kelurahan Kerobokan Kelod, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung
- Bahwa awalnya saksi dihubungi oleh LAN WIH dan mengatakan temannya ada yang akan menyewa sepeda motor selanjutnya saksi pada hari itu juga sekitar

Hal 44 dari 66 hal Putusan Nomor : 919/Pid.Sus/2018/PNDps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jam 09.15 Wita datang ke rumah Lan Wih dengan membawakan sepeda motor berikut STNK Asli yang mana Lan Wih yang menyewa dan saksi sebagai pemberi sewa, dengan kesepakatan biaya sewa per bulan Rp 600.000,- sedangkan saksi dan Lan Wih hanya modal kepercayaan saja, selanjutnya setelah sepeda motor saksi serahkan kepada Lan Wih lalu sepeda motor tersebut oleh Lan Wih diserahkan kepada MARTINUS DIAN SISWANTO berikut STNK asli dan kunci motor tersebut, selanjutnya MARTINUS DIAN SISWANTO yang membayar sewa Rp 600.000,- kepada Lan Wih oleh Lan Wih uang tersebut diserahkan kepada saksi selanjutnya sepeda motor tersebut dipakai oleh MARTINUS DIAN SISWANTO dan SUGIYANTO pergi

- Bahwa MARTINUS DIAN SISWANTO dan SUGIYANTO tidak memberikan surat jaminan apa-apa hanya KTP milik SUGIYANTO saksi foto, yang manan pada saat itu saksi hanya bermodalkan kepercayaan saja kepada Lan Wih
- Bahwa saksi mengenali foto baran bukti sepeda motor Honda Vario warna Pink DK 8031 CW yang ditunjukkan di depan persidangan sebagai sepeda motor milik saksi
- Bahwa saksi mengenali MARTINUS DIAN SISWANTO dan SUGIYANTO yang menyewa sepeda motor Honda Vario warna pink DK 8031 CW dari saksi ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Terhadap keterangan saksi , terdakwa membenarkan keterangan tersebut.

Menimbang, bahwa terdakwa pada pokoknya juga telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengerti dakwaan
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum
- Bahwa dalam pemeriksaan persidangan terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum yang ditunjuk oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar dari Pusat Bantuan Hukum atas nama I Ketut Baku, SH, DKK
- Bahwa benar terdakwa pernah diperiksa di depan penyidik Polresta Denpasar dan terdakwa membenarkan keterangan terdakwa di depan penyidik sebagaimana dimuat dalam Berita Acara Pemeriksaan tersangka dalam berkas perkara
- Bahwa terdakwa bersama-sama WULANDARI dan MARTINUS DIAN SISWANTO telah menjadi perantara jual beli shabu milik UDIN Als. BABE, sejak ada pembicaraan kemudian berangkat dari JOGYA untuk mengedarkan narkoba sejak hari Kamis tanggal 26 April 2018 hingga saksi ditangkap pada hari Kamis tanggal 24 Mei 2018 jam 09.00 wita, bertempat di Kamar Kos no.9, Kubu Kumpy, Jl. Sekuta 109, Br. Kampling Pasekuta, Kel/Desa Intaran, Kec. Densel, Kota Denpasar.

Hal 45 dari 66 hal Putusan Nomor : 919/Pid.Sus/2018/PNDps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa bersama WULANDARI dan MARTINUS DIAN SISWANTO telah bersama-sama memiliki, menyimpan, menguasai shabu seberat 21,02 gram dan Inex seberat 29,55 gram milik UDIN Als. BABE, sejak pada hari Hari Minggu tanggal 19 Mei 2018, Jam 21.00 Wita, bertempat di Kamar Kos no.9, Kubu Kumpy, Jl. Sekuta 109, Br. Kampling Pasekuta, Kel/Desa Intaran, Kec. Densel, Kota Denpasar hingga ditangkap oleh polisi.
- Bahwa terdakwa bersama WULANDARI dan MARTINUS DIAN SISWANTO setelah ditangkap, selanjutnya di pertemuan atau diinterogasi bertiga, pada hari Kamis tanggal 24 Mei 2018 jam 11.00 Wita bertempat di dalam Kamar Kos no.9, Kubu Kumpy, Jl. Sekuta 109, Br. Kampling Pasekuta, Kel/Desa Intaran, Kec. Densel, Kota Denpasar, dan membenarkan bahwa telah menjualkan shabu dan Inex atau menjadi perantara jual beli shabu dan Inex milik UDIN Als. BABE untuk mendapatkan upah.
- Bahwa terdakwa bersama WULANDARI dan MARTINUS DIAN SISWANTO setelah ditangkap, selanjutnya di pertemuan atau diinterogasi bertiga, pada hari Kamis tanggal 24 Mei 2018 jam 11.00 Wita bertempat di dalam Kamar Kos no.9, Kubu Kumpy, Jl. Sekuta 109, Br. Kampling Pasekuta, Kel/Desa Intaran, Kec. Densel, Kota Denpasar, dan membenarkan bahwa telah tinggal bersama-sama didalam kamar kos tersebut, selanjutnya bersama-sama menguasai shabu dan Inex milik UDIN Als. BABE didalam kamar kos tersebut, untuk dijual atas perintah BABE Als. UDIN untuk mendapatkan upah.
- Bahwa terdakwa membenarkan bahwa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor vario warna Pink DK 8031 CW.
 - 1 (satu) buah ATM BCA warna biru (5379 4120 1366 8297) milik WULANDARI.
 - 1 (satu) buah kotak safety box :
 - Lipatan lak ban warna hijau didalamnya berisi 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening diduga narkotika berat kotor 5,36 gram berat bersih 4,98 gram (Kode A1).
 - 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening diduga narkotika berat kotor 18,15 gram berat bersih 16,04 gram (Kode A2).
 - 1 (satu) buah bekas pembungkus teh kotak didalamnya berisi 1 (satu) buah plastik klip berisi 100 (seratus) butir tablet warna hijau diduga narkotika berat kotor 30,52 gram berat bersih 29,55 gram (Kode B).
 - 2 (dua) bendel plastik klip, 1 (satu) sendok plastik, 1 (satu) buah Cutter.
 - 1 (satu) buah lak ban warna hijau, 2 (dua) buah buku catatan penjualan shabu, 2 (dua) buah lakban warna silver, 1 (satu) buah gunting.
 - 1 (satu) buah HP. merk OPPO warna Pink milik tersangka WULANDARI. (exis. 083145949937).

Hal 46 dari 66 hal Putusan Nomor : 919/Pid.Sus/2018/PNDps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah HP. merk VIVO warna hitam milik tersangka SUGIYANTO. (Tri. 089613396111).
- 1 (satu) buah HP. merk SAMSUNG warna hitam milik tersangka MARTINUS DIAN SISWANTO. (XL. 081805462716).
- 1 (satu) buah HP. merk Asus warna hitam milik tersangka MARTINUS DIAN SISWANTO. (Simpati. 082330093338).
- 1 (satu) buah ATM BCA warna Gold (5307 9520 0797 5874) milik MARTINUS DIAN SISWANTO.

Jumlah shabu 2 (dua) paket netto 21,02 gram.

Jumlah Inex 100 butir netto 29,55 gram.

Jumlah Total shabu dan Inex netto 50,57 gram.

Adalah barang yang diamankan dari WULANDARI, terdakwa dan MARTINUS DIAN SISWANTO, pada hari Kamis tanggal 24 Mei 2018, Jam 11.00 wita, bertempat di Kamar Kos no.9, Kubu Kumpy, Jl. Sekuta 109, Br. Kampling Pasekuta, Kel/Desa Intaran, Kec. Densel, Kota Denpasar.

- Terdakwa membenarkan bahwa orang yang bernama WULANDARI adalah orang yang telah bersama-sama terdakwa dan MARTINUS DIAN SISWANTO telah menjualkan shabu dan Inex milik UDIN Als. BABE atau menjadi perantara jual beli atau menguasai shabu seberat 21,02 gram dan Inex seberat 29,55 gram milik UDIN Als. BABE, pada hari Kamis tanggal 24 Mei 2018, jam 11.00 wita, bertempat di Kamar Kos no.9, Kubu Kumpy, Jl. Sekuta 109, Br. Kampling Pasekuta, Kel/Desa Intaran, Kec. Densel, Kota Denpasar.
- Bahwa peran atau kaitan terdakwa dengan shabu dan Inex tersebut adalah :
 - Terdakwa yang telah mengambil alamat tempelan shabu dan Inex tersebut lalu dibawa oleh terdakwa masuk kedalam kamar kos yang disewa ketiga terduga pelaku.
 - Terdakwa yang telah menyimpan shabu dan Inex tersebut dibawah kolong ranjang dikamar kos yang disewa ketiga terduga pelaku.
 - Terdakwa yang telah menempel shabu dibeberapa tempat, lalu sebagian shabu yang telah diamankan oleh polisi didalam kotak safety box didalam kamar kos yang disewa ketiga terduga pelaku.
 - Terdakwa yang telah berkomunikasi atau dihubungi oleh UDIN Als. BABE untuk menempel shabu yang diberikan upah Rp. 45.000,- (empat puluh lima ribu) rupiah sekali tempel.
 - Terdakwa juga sempat memecah shabu yang telah ditempel dan sisanya ada di simpan didalam kotak safety box tersebut.

Hal 47 dari 66 hal Putusan Nomor : 919/Pid.Sus/2018/PNDps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa yang memasukkan atau menyimpan shabu kedalam kotak safety box setelah, sebelumnya dipaket oleh MARTINUS DIAN SISWANTO didalam kamar kos yang disewa ketiga terduga pelaku.
- Bahwa peran atau kaitan WULANDARI dengan shabu dan Inex tersebut adalah :
 - WULANDARI yang telah mengantar atau membonceng terdakwa menempel shabu dengan mengendarai sepeda motor.
 - WULANDARI yang telah menerima transferan dari UDIN Als. BABE uang upah dari pekerjaan Saksi menempel shabu.
 - WULANDARI yang telah mencatat di buku catatan, shabu yang datang dan yang sudah ditempel oleh Saksi.
 - WULANDARI yang juga telah menikmati hasil dari pekerjaan terdakwa sebagai peluncur narkoba selama di Bali.
 - WULANDARI yang telah memfoto dan menulis pada HP. alamat tempelan shabu selanjutnya oleh terdakwa dilaporkan kepada UDIN Als. BABE.
- Bahwa peran atau kaitan MARTINUS DIAN SISWANTO dengan shabu dan Inex tersebut adalah :
 - MARTINUS DIAN SISWANTO yang telah mempunyai inisiatif menawarkan pekerjaan sebagai Peluncur narkoba di Bali kepada terdakwa.
 - MARTINUS DIAN SISWANTO yang telah menghubungkan dan menawarkan pekerjaan sebagai Peluncur narkoba di Bali antara terdakwa dan UDIN Als. BABE.
 - MARTINUS DIAN SISWANTO yang telah membantu terdakwai memecah shabu yang akan di tempel.
 - MARTINUS DIAN SISWANTO yang mengajak terdakw dan WULANDARI datang ke Bali bekerja sebagai peluncur narkoba.
 - MARTINUS DIAN SISWANTO yang menerima transferan uang dari UDIN Als. BABE untuk mendatangkan terdakwa dan WULANDARI.
 - MARTINUS DIAN SISWANTO juga sempat mengkonsumsi sebagian shabu yang ada didalam kotak safety box yang disimpan oleh terdakwa.
 - MARTINUS DIAN SISWANTO juga sempat ditansferi uang oleh UDIN Als. BABE upah terdakwa dan WULANDARI setelah menempel shabu.
- Bahwa berawal dari sekitar tahun 2010 terdakwa kenal dengan MARTINUS DIAN SISWANTO di Malioboro Jogjakarta ditempat nongkrong, lalu mulai menjalin hubungan pertemanan, selanjutnya sekitar tahun 2011 terdakwa mulai kenal dan berpacaran dengan WULANDARI, singkat cerita terdakwa ditawarkan pekerjaan sebagai peluncur narkoba oleh MARTINUS DIAN SISWANTO, sekitar pertengahan bulan April 2018 ditempat nongkrong di Malioboro, namun belum terdakwa respon, selanjutnya selang beberapa hari kemudian sekitar 2 (dua) hari kemudian,

Hal 48 dari 66 hal Putusan Nomor : 919/Pid.Sus/2018/PNDps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MARTINUS DIAN SISWANTO menawarkan kembali kepada terdakwa pekerjaan sebagai peluncur narkoba di Bali, lalu terdakwa jawab "YA TAK NUNGGU WAKTU YANG TEPAT" selanjutnya sekitar pertengahan April 2018, terdakwa dan UDIN mulai sudah nyambung komunikasinya pertelpon karena nomor HP. terdakwa telah diberikan oleh MARTINUS DIAN SISWANTO kepada UDIN, lalu terdakwa ditelphone UDIN terdakwa diperintahkan oleh UDIN untuk mengambil sebuah speaker aktif kecil yang dibungkus kerdus yang didalamnya berisi shabu untuk dikirim ke Bali melalui jasa pengiriman barang Safari Darma Raya di daerah terminal Jombor Jogjakarta dengan tujuan daerah Taman Pancing yang sudah diisi tulisan, selanjutnya terdakwa, MARTINUS DIAN SISWANTO dan WULANDARI ada pembicaraan akan berangkat ke Bali untuk bekerja narkoba, pada sekitar hari Kamis tanggal 26 April 2018 kami berangkat ke Bali, yang mana biaya semuanya ditanggung oleh MARTINUS DIAN SISWANTO, selanjutnya terdakwa berangkat ke Bali dengan menggunakan pesawat Lion air, dan sampai di Bandara Ngurah Rai sekitar hari Jumat tanggal 27 April sekitar jam 09.00 wita, selanjutnya kami keliling dan mendapatkan kos yaitu Kamar Kos no.9, Kubu Kumpy, Jl. Sekuta 109, Dusun Kampling Pasekuta, Kel/Desa Intaran, Kec. Densel, Kota Denpasar, selanjutnya pada hari Jumat tanggal 27 April 2018 sekitar jam 13.00 wita MARTINUS DIAN SISWANTO mengambil shabu yang sebelumnya saksi kirim ke Bali yaitu di jasa pengiriman barang Safari Darma Raya di Jl. Raya Puputan Denpasar sendirian, setelah oleh MARTINUS DIAN SISWANTO diambil lalu dibawa ke kamar kos yang kami sewa, selanjutnya pembungkus paketan dibuka oleh MARTINUS DIAN SISWANTO yang dilihat oleh WULANDARI dan terdakwa ternyata berupa speaker aktif didalamnya berisi 4 (empat) paket shabu kemungkinan 4 (empat) ons dan peralatan untuk memaket shabu diantaranya berisikan lakban, gunting, cutter, plastik klip, timbangan elektrik, 2 (dua) buku catatan yang dibungkus kardus, selanjutnya 3 (tiga) paket terdakwa tempel sesuai perintah UDIN, selanjutnya 1 (satu) paket setelah oleh MARTINUS DIAN SISWANTO dibuka didalamnya ternyata sudah dalam bentuk paket-paket kecil, selanjutnya terdakwa dan WULANDARI menempel sisa shabu tersebut sesuai perintah UDIN hingga sekitar hari Senin tanggal 30 April 2018, selanjutnya masih tersisa 1 (satu) paket lalu terdakwa dan WULANDARI pulang ke Jogja sekitar hari Selasa tanggal 1 Mei 2018 dengan menggunakan pesawat NAM Air, selanjutnya terdakwa sempat beberapa kali dihubungi oleh MARTINUS DIAN SISWANTO dan menanyakan kabar dan menanyakan kapan kembali lagi kerja sebagai peluncur narkoba di Bali, lalu pada hari Sabtu tanggal 12 Mei 2018 MARTINUS DIAN SISWANTO pulang ke Jogja karena pamannya meninggal, yang mana terdakwa diberitahu karena MARTINUS DIAN SISWANTO sempat menghubungi terdakwa, selanjutnya melalui hubungan komunikasi

Hal 49 dari 66 hal Putusan Nomor : 919/Pid.Sus/2018/PNDps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertelpon, sekitar hari Minggu 13 Mei 2018, terdakwa dan WULANDARI datang dari Jogja ke Bali, sedangkan MARTINUS DIAN SISWANTO ada di Jogja, yang mana terdakwa selalu komunikasi dengan MARTINUS DIAN SISWANTO, selanjutnya hingga tanggal 19 Mei 2018 terdakwa dan WULANDARI menganggur, selanjutnya sekitar hari Sabtu tanggal 19 Mei 2018 sekitar jam 10.00 wita MARTINUS DIAN SISWANTO datang kembali ke Bali, selanjutnya terdakwa dihubungi oleh UDIN dan diperintahkan mengambil alamat tempelan shabu, yang mana terdakwa ada memberitahu kepada MARTINUS DIAN SISWANTO bahwa turun alamat di pinggir kali di Jl. Imam Bonjol, lalu MARTINUS DIAN SISWANTO mengatakan "YA SANA AMBIL" lalu terdakwa berangkat dan mencari mencari alamat tempelan dimaksud lalu terdakwa temukan, selanjutnya sekitar jam 21.00 wita saksi datang ke kamar kos dengan membawa sebuah kotak safety box ke dalam kamar kos, lalu keesokan harinya pada hari Minggu tanggal 20 Mei 2018 saksi membuka kotak safety box tersebut dan terdakwa perlihatkan kepada MARTINUS DIAN SISWANTO dan WULANDARI, lalu MARTINUS DIAN SISWANTO mengatakan " YA SUDAH NUNGGU KEPUTUSAN SAMA BOS" lalu MARTINUS DIAN SISWANTO dan WULANDARI melihat terdakwa menyimpan kotak safety box berisi shabu tersebut dibawah ranjang tempat tidur didalam kos yang kami sewa, selanjutnya pada hari Senin tanggal 21 Mei 2018 sekitar jam 09.00 wita terdakwa buka kotak safety box tersebut yang dilihat WULANDARI dan MARTINUS DIAN SISWANTO, selanjutnya terdakwa memaket shabu sendirian, lalu terdakwa tempel bersama WULANDARI dan MARTINUS DIAN SISWANTO hanya melihat saja, selanjutnya sekitar jam 22.30 Wita datang WULANDARI dan terdakwa selesai menempel shabu, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 22 Mei 2018 sekitar jam 01.30 wita MARTINUS DIAN SISWANTO minta sedikit shabu kepada terdakwa sambil MARTINUS DIAN SISWANTO mengatakan "nanti terdakwa yang akan memaket shabu 1 F sebanyak 20 (dua puluh) paket" sesuai perintah UDIN kepada terdakwa, selanjutnya MARTINUS DIAN SISWANTO mengambil 2 (dua) sendok shabu dari plastik klip besar yang berisi shabu lalu oleh MARTINUS DIAN SISWANTO dikonsumsi shabu tersebut yang dilihat oleh WULANDARI dan terdakwa, selanjutnya MARTINUS DIAN SISWANTO memaket shabu sebanyak 20 (dua puluh) paket masing-masing beratnya sekitar 1 (satu) F yang terdakwa lihat dan juga dilihat oleh WULANDARI, lalu sisa shabu yang belum dipaket oleh MARTINUS DIAN SISWANTO diserahkan kembali kepada terdakwa lalu terdakwa simpan ke dalam kotak safety box, lalu kotak safety boxnya terdakwa masukkan kembali ke kolong tempat tidur, selanjutnya terdakwa bertiga istirahat, lalu keesokan harinya sekitar jam 10.00 wita terdakwa dan WULANDARI kembali menempel shabu, yang mana pada saat itu terdakwa dibonceng WULANDARI terdakwa memegang Hp. mencari melalui gogle Map

Hal 50 dari 66 hal Putusan Nomor : 919/Pid.Sus/2018/PNDps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lokasi tempat yang akan ditempel shabu, singkat cerita ketika terdakwa tiba di disebuah gang di Jl. Sesetan terdakwa turun dari sepeda motor sedangkan WULANDARI masih diatas sepeda motor, lalu terdakwa berjalan disebuah gang Melon akan menempel shabu, namun dari kejauhan terdakwa melihat WULANDARI diamankan oleh polisi, mengetahui hal tersebut lalu terdakwa menjauh dan bersembunyi di Hardis Ramayana Sesetan, selanjutnya terdakwa menghubungi MARTINUS DIAN SISWANTO, lalu terdakwa dijemput dengan menggunakan Grab mobil, dan terdakwa diajak ke rumah teman MARTINUS DIAN SISWANTO yang beralamat di Jl. Mertanadi, Br. Kuta, Kel/Desa Kerobokan Kab. Badung, selanjutnya terdakwa dan MARTINUS DIAN SISWANTO tidur di sana, lalu terdakwa ada komunikasi dengan WULANDARI dan mengabarkan bahwa kondisi sudah aman, WULANDARI dilepas karena tidak ada barang bukti, lalu pada hari Kamis tanggal 24 Mei 2018 sekitar jam 08.00 wita terdakwa dengan naik gojek pergi ke kos yang kami sewa dengan pamitan kepada MARTINUS DIAN SISWANTO, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 24 Mei sekitar jam 09.00 wita terdakwa ditangkap oleh polisi didepan kamar kos, lalu terdakwa dibawa masuk kedalam kamar kos, lalu terdakwa melihat WULANDARI sudah ditangkap oleh polisi, lalu terdakwa di Interogasi oleh polisi kaitan terdakwa dengan shabu dan Inex yang ditemukan didalam kamar kos terdakwa tersebut, lalu terdakwa jelaskan bahwa terdakwa yang menyimpan shabu dan Inex tersebut, selanjutnya terdakwa diminta oleh polisi menunjukkan keberadaan MARTINUS DIAN SISWANTO, lalu terdakwa bersama-sama polisi menuju Jl. Mertanadi, lalu polisi mengamankan MARTINUS DIAN SISWANTO sekitar jam 10.00 wita, lalu saksi dan MARTINUS DIAN SISWANTO dibawa kembali ke kamar kos yang kami sewa sekitar jam 11.00 wita, lalu sesampai di kamar kos terdakwa, MARTINUS DIAN SISWANTO dan WULANDARI di Interogasi oleh polisi kaitannya dengan shabu dan Inex yang ditemukan oleh polisi di tempat kos yang kami tinggali tersebut, selanjutnya karena kami tidak memiliki surat ijin kaitannya dengan Shabu dan Inex tersebut selanjutnya kami diamankan ke Polresta Denpasar.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadirkan dan diperlihatkan barang bukti yang telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan terdakwa dipersidangan yaitu berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor vario warna Pink DK 8031 CW
- 1 (satu) buah ATM BCA warna biru (5379 4120 1366 8297) milik WULANDARI
- 1 (satu) buah ATM BCA warna Gold (5307 9520 0797 5874) milik MARTINUS DIAN SISWANTO
- 1 (satu) buah kotak safety box yang berisi:

Hal 51 dari 66 hal Putusan Nomor : 919/Pid.Sus/2018/PNDps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Lipatan lakban warna hijau didalamnya berisi 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening narkotika berat kotor 5,36 gram berat bersih 4,98 gram (Kode A1).
- 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening narkotika berat kotor 18,15 gram berat bersih 16,04 gram (Kode A2).
- 1 (satu) buah bekas pembungkus teh kotak didalamnya berisi 1 (satu) buah plastik klip berisi 100 (seratus) butir tablet warna hijau narkotika berat kotor 30,52 gram berat bersih 29,55 gram (Kode B).
- 2 (dua) bendel plastik klip, 1 (satu) sendok plastik, 1 (satu) buah Cutter
- 1 (satu) buah lak ban warna hijau, 2 (dua) buah buku catatan penjualan shabu, 2 (dua) buah lakban warna silver, 1 (satu) buah gunting.
- 1 (satu) buah HP. merk OPPO warna Pink milik terdakwa WULANDARI (axis. 083145949937).
- 1 (satu) buah HP. merk VIVO warna hitam milik terdakwa SUGIYANTO (Tri. 089613396111).
- 1 (satu) buah HP. merk SAMSUNG warna hitam milik terdakwa MARTINUS DIAN SISWANTO. (XL. 081805462716).
- 1 (satu) buah HP. merk Asus warna hitam milik terdakwa MARTINUS DIAN SISWANTO. (Simpati. 082330093338).

Seluruh barang bukti diatas digunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa MARTINUS DIAN SISWANTO

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwakan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternative Pertama Pasal 132 ayat (1) juncto Pasal 112 ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, Keterangan Terdakwa, serta dihubungkan dengan adanya barang bukti dipersidangan maka dapatlah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- o Bahwa benar saksi I NYOMAN PERMANA KUSUMA bersama-sama dengan Bripka COK PUTRA SUTRISNA, beserta anggota yang lainnya telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa WULANDARI, SUGIYANTO pada hari Rabu tanggal 23 Mei 2018 sekitar jam 17.30 Wita dan terdakwa MARTINUS DIAN SISWANTO Kamis tanggal 24 Mei 2018 jam 11.00 Wita bertempat di Kamar Kos no.9, Kubu Kumpy, Jl. Sekuta 109, Br. Kampling Pasekuta, Kel/Desa Intaran, Kec. Densel, Kota Denpasar, karena terdakwa WULANDARI, SUGIYANTO dan MARTINUS DIAN SISWANTO melakukan tindak pidana narkotika.
- o Bahwa barang - barang yang diamankan dari terdakwa WULANDARI, SUGIYANTO dan MARTINUS DIAN SISWANTO berupa 100 (seratus) butir Inex warna hijau berat bersih seluruhnya 29,55 gram, serta 2 (dua) paket kristal

Hal 52 dari 66 hal Putusan Nomor : 919/Pid.Sus/2018/PNDps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bening narkotika berat bersih 21,02 gram, yang ditemukan didalam kotak safety box didalam kamar kos tempat tinggal terdakwa WULANDARI, SUGIYANTO dan MARTINUS DIAN SISWANTO.

- Bahwa dalam penggeledahan kamar kost dimana terdakwa WULANDARI, SUGIYANTO dan MARTINUS DIAN SISWANTO tinggal, yang disaksikan oleh saksi pemilik tempat kost yaitu KADEK AGUS KESUMA juga ditemukan barang-barang lain yang ada kaitannya dengan tindak pidana narkotika berupa sepeda motor Honda Vario warna pink DK 8031 CW , ATM BCA warna biru, kotak safety box, 1 (satu) buah lak ban warna hijau, 2 (dua) buah buku catatan penjualan shabu, 2 (dua) buah lakban warna silver, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah HP merk OPPO warna Pink milik terdakwa WULANDARI. (exis. 083145949937), 1 (satu) buah HP. merk VIVO warna hitam milik terdakwa SUGIYANTO. (Tri. 089613396111), 1 (satu) buah HP. merk SAMSUNG warna hitam milik terdakwa MARTINUS DIAN SISWANTO. (XL. 081805462716), 1 (satu) buah HP. merk Asus warna hitam milik terdakwa MARTINUS DIAN SISWANTO. (Simpati. 082330093338) dan 1 (satu) buah ATM BCA warna Gold (5307 9520 0797 5874) milik MARTINUS DIAN SISWANTO.
- Bahwa setelah diinterogasi terdakwa SUGIYANTO membenarkan bahwa Inex dan shabu tersebut adalah Inex dan shabu milik bosnya yang bernama UDIN Als. BABE yang telah disimpannya atas sepengetahuan terdakwa WULANDARI dan terdakwa MARTINUS DIAN SISWANTO.
- Bahwa yang memperkenalkan terdakwa dan SUGIYANTO kepada UDIN Als. BABE dan mengajak SUGIYANTO dan WULANDARI bekerja menjadi perantara jual beli shabu milik UDIN Als. BABE adalah terdakwa MARTINUS DIAN SISWANTO.
- Bahwa setelah saksi COK PUTRA SUTRISNA dan rekan saksi I NYOMAN PERMANA KUSUMA menginterogasi WULANDARI, SUGIYANTO dan MARTINUS DIAN SISWANTO mereka menjelaskan bahwa memang benar WULANDARI, SUGIYANTO dan MARTINUS DIAN SISWANTO menghendaki menyimpan shabu dan inex di dalam kamar kost yang mereka sewa untuk diedarkan dengan tujuan mendapatkan upah.
- Bahwa setelah saksi interogasi bersama rekan saksi yang bernama I NYOMAN PERMANA KUSUMA, terdakwa WULANDARI, SUGIYANTO dan MARTINUS DIAN SISWANTO mengatakan bahwa benar mereka tinggal dan menyewa di dalam kamar kost tersebut bersama-sama, hal tersebut juga dibenarkan oleh pemilik kamar kost yang tinggal berdampingan dengan kamar kost yang disewa oleh WULANDARI, SUGIYANTO dan MARTINUS DIAN SISWANTO yaitu saksi KADEK AGUS KESUMA.

Hal 53 dari 66 hal Putusan Nomor : 919/Pid.Sus/2018/PNDps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dan rekan saksi I NYOMAN PERMANA KUSUMA ada menanyakan kepada pemilik kamar kost dan kepada WULANDARI, SUGIYANTO serta MARTINUS DIAN SISWANTO tentang siapa yang membayar kost tersebut dan pada saat itu dikatakan oleh pemilik kamar kost, WULANDARI, SUGIYANTO serta MARTINUS DIAN SISWANTO yang membayar sewa kamar kost adalah MARTINUS DIAN SISWANTO dan dikatakan oleh pemilik kamar kost, tidak ada orang lain lagi yang tinggal di dalam kamar kost tersebut, selain WULANDARI, SUGIYANTO serta MARTINUS DIAN SISWANTO.
- Bahwa saksi dan rekan saksi I NYOMAN PERMANA KUSUMA ada menanyakan kepada pemilik kamar kost dan kepada WULANDARI, SUGIYANTO serta MARTINUS DIAN SISWANTO, tentang siapa yang memegang kunci kamar kost tersebut, selanjutnya pemilik kamar kost mengatakan bahwa 1 (satu) buah anak kunci kamar kost diserahkan kepada penyewa kamar kost yaitu MARTINUS DIAN SISWANTO yang tinggal bersama WULANDARI dan SUGIYANTO.
- Bahwa terdakwa WULANDARI, SUGIYANTO dan MARTINUS DIAN SISWANTO mengetahui tentang inx dan shabu adalah termasuk narkoba yang merupakan barang terlarang sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku Indonesia.
- Bahwa terdakwa WULANDARI, SUGIYANTO dan MARTINUS DIAN SISWANTO tidak dapat menunjukkan ijin dari pihak atau pejabat yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, membawa narkoba berupa Inx dan shabu tersebut.

Menimbang, bahwa oleh Karena Dakwaan Penuntut umum berbentuk alternatif maka Majelis akan mempertimbangkan dakwaan kesatu terlebih dahulu, apabila tidak terbukti barulah dipertimbangkan dakwaan selanjutnya/kedua, demikian untuk seterusnya;

Menimbang, bahwa unsur-unsur yang terkandung dalam dakwaan alternative ketiga melanggar Pasal 132 ayat(1) jo. Pasal 112 ayat(2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Narkoba sebagaimana dakwaan pertama yaitu dengan unsur-unsur sebagai berikut

1. Unsur percobaan atau pemufakatan jahat;
2. Unsur setiap orang;
3. Unsur secara tanpa hak atau melawan hukum ;
4. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan
5. Unsur Narkoba Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram

Ad. 1 Unsur percobaan atau pemufakatan jahat

- Bahwa unsur ini sifatnya alternatif, bila salah satu dari unsur percobaan atau pemufakatan jahat yang terpenuhi, maka unsur ini dianggap telah terbukti.

Hal 54 dari 66 hal Putusan Nomor : 919/Pid.Sus/2018/PNDps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang dimaksud dengan percobaan adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri (Penjelasan Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika).
- Bahwa yang dimaksud dengan permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika. (Pasal 1 angka 18 UU RI No. 35 Tahun 2009).
- Bahwa dalam perkara ini kami akan membuktikan unsur: **permufakatan jahat**.
- Bahwa berdasarkan fakta hukum diatas yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, alat bukti surat, petunjuk dan benda sitaan, serta keterangan terdakwa sendiri dalam BAP-nya pada pokoknya menerangkan sbb:
 - o Bahwa benar saksi I NYOMAN PERMANA KUSUMA bersama-sama dengan Bripka COK PUTRA SUTRISNA, beserta anggota yang lainnya telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa WULANDARI, SUGIYANTO pada hari Rabu tanggal 23 Mei 2018 sekitar jam 17.30 Wita dan terdakwa MARTINUS DIAN SISWANTO Kamis tanggal 24 Mei 2018 jam 11.00 wita bertempat di Kamar Kos no.9, Kubu Kumpy, Jl. Sekuta 109, Br. Kampling Pasekuta, Kel/Desa Intaran, Kec. Densel, Kota Denpasar, karena terdakwa WULANDARI, SUGIYANTO dan MARTINUS DIAN SISWANTO melakukan tindak pidana narkotika.
 - o Bahwa barang - barang yang diamankan dari terdakwa WULANDARI, SUGIYANTO dan MARTINUS DIAN SISWANTO berupa 100 (seratus) butir Inex warna hijau berat bersih seluruhnya 29,55 gram, serta 2 (dua) paket kristal bening narkotika berat bersih 21,02 gram, yang ditemukan didalam kotak safety box didalam kamar kos tempat tinggal terdakwa WULANDARI, SUGIYANTO dan MARTINUS DIAN SISWANTO.
 - Bahwa dalam penggeledahan kamar kost dimana terdakwa WULANDARI, SUGIYANTO dan MARTINUS DIAN SISWANTO tinggal, yang disaksikan oleh saksi pemilik tempat kost yaitu KADEK AGUS KESUMA juga ditemukan barang-barang lain yang ada kaitannya dengan tindak pidana narkotika berupa sepeda motor Honda Vario warna pink DK 8031 CW , ATM

Hal 55 dari 66 hal Putusan Nomor : 919/Pid.Sus/2018/PNDps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BCA warna biru, kotak safety box, 1 (satu) buah lak ban warna hijau, 2 (dua) buah buku catatan penjualan shabu, 2 (dua) buah lakban warna silver, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah HP merk OPPO warna Pink milik terdakwa WULANDARI. (exis. 083145949937), 1 (satu) buah HP. merk VIVO warna hitam milik terdakwa SUGIYANTO. (Tri. 089613396111), 1 (satu) buah HP. merk SAMSUNG warna hitam milik terdakwa MARTINUS DIAN SISWANTO. (XL. 081805462716), 1 (satu) buah HP. merk Asus warna hitam milik terdakwa MARTINUS DIAN SISWANTO. (Simpati. 082330093338) dan 1 (satu) buah ATM BCA warna Gold (5307 9520 0797 5874) milik MARTINUS DIAN SISWANTO.

- Bahwa setelah diinterogasi terdakwa SUGIYANTO membenarkan bahwa Inex dan shabu tersebut adalah Inex dan shabu milik bosnya yang bernama UDIN Als. BABE yang telah disimpannya atas sepengetahuan terdakwa WULANDARI dan terdakwa MARTINUS DIAN SISWANTO.
- Bahwa yang memperkenalkan terdakwa dan SUGIYANTO kepada UDIN Als. BABE dan mengajak SUGIYANTO dan WULANDARI bekerja menjadi perantara jual beli shabu milik UDIN Als. BABE adalah terdakwa MARTINUS DIAN SISWANTO.
- Bahwa setelah saksi COK PUTRA SUTRISNA dan rekan saksi I NYOMAN PERMANA KUSUMA menginterogasi WULANDARI, SUGIYANTO dan MARTINUS DIAN SISWANTO mereka menjelaskan bahwa memang benar WULANDARI, SUGIYANTO dan MARTINUS DIAN SISWANTO memang benar menghendaki menyimpan shabu dan inex di dalam kamar kost yang mereka sewa untuk diedarkan dengan tujuan mendapatkan upah.
- Bahwa setelah saksi interogasi bersama rekan saksi yang bernama I NYOMAN PERMANA KUSUMA, terdakwa WULANDARI, SUGIYANTO dan MARTINUS DIAN SISWANTO mengatakan bahwa benar mereka tinggal dan menyewa di dalam kamar kost tersebut bersama-sama, hal tersebut juga dibenarkan oleh pemilik kamar kost yang tinggal berdampingan dengan kamar kost yang disewa oleh WULANDARI, SUGIYANTO dan MARTINUS DIAN SISWANTO yaitu saksi KADEK AGUS KESUMA.
- Bahwa saksi dan rekan saksi I NYOMAN PERMANA KUSUMA ada menanyakan kepada pemilik kamar kost dan kepada WULANDARI, SUGIYANTO serta MARTINUS DIAN SISWANTO tentang siapa yang membayar kost tersebut dan pada saat itu dikatakan oleh pemilik kamar kost, WULANDARI, SUGIYANTO serta MARTINUS DIAN SISWANTO yang membayar sewa kamar kost adalah MARTINUS DIAN SISWANTO dan dikatakan oleh pemilik kamar kost, tidak ada orang lain lagi yang tinggal di

Hal 56 dari 66 hal Putusan Nomor : 919/Pid.Sus/2018/PNDps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam kamar kost tersebut, selain WULANDARI, SUGIYANTO serta MARTINUS DIAN SISWANTO.

- Bahwa saksi dan rekan saksi I NYOMAN PERMANA KUSUMA ada menanyakan kepada pemilik kamar kost dan kepada WULANDARI, SUGIYANTO serta MARTINUS DIAN SISWANTO, tentang siapa yang memegang kunci kamar kost tersebut, selanjutnya pemilik kamar kost mengatakan bahwa 1 (satu) buah anak kunci kamar kost diserahkan kepada penyewa kamar kost yaitu MARTINUS DIAN SISWANTO yang tinggal bersama WULANDARI dan SUGIYANTO.
- Bahwa terdakwa WULANDARI, SUGIYANTO dan MARTINUS DIAN SISWANTO mengetahui tentang inx dan shabu adalah termasuk narkotika yang merupakan barang terlarang sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku Indonesia.
- Bahwa terdakwa WULANDARI, SUGIYANTO dan MARTINUS DIAN SISWANTO tidak dapat menunjukkan ijin dari pihak atau pejabat yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, membawa narkotika berupa Inx dan shabu tersebut.

*Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka unsur **percobaan atau pemufakatan jahat** telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum*

Ad.2. Unsur setiap orang

Yang dimaksud dengan setiap orang adalah setiap orang yang dapat dijadikan sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab karena tidak cacat jiwanya.

Dalam hal ini dihadapkan ke depan persidangan dan didakwa telah melakukan tindak pidana adalah terdakwa SUGIYANTO yang identitasnya sudah jelas diuraikan dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum serta diakui oleh yang bersangkutan dan selama pemeriksaan persidangan berlangsung, terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum secara baik dan lancar. Oleh sebab itu semua perbuatan terdakwa dapat dipertanggungjawabkan sendiri oleh terdakwa dan tidak ditemukan adanya alasan penghapus pidana dari segala perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa.

Dengan demikian unsur setiap orang telah dapat kami buktikan secara sah menurut hukum

Ad.3. Unsur secara tanpa hak atau melawan hukum :

Dalam Pasal 7 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan

Hal 57 dari 66 hal Putusan Nomor : 919/Pid.Sus/2018/PNDps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelayanan kesehatan dan /atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Sedangkan dalam Pasal 8 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa:

- (1) Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan
- (2) Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan

Bahwa unsur diatas dapat dibuktikan berdasarkan keterangan saksi-saksi, alat bukti surat, petunjuk dan benda sitaan, serta keterangan terdakwa sendiri dalam BAP-nya pada pokoknya menerangkan sbb:

- o Bahwa benar saksi I NYOMAN PERMANA KUSUMA bersama-sama dengan Bripka COK PUTRA SUTRISNA, beserta anggota yang lainnya telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa WULANDARI, SUGIYANTO pada hari Rabu tanggal 23 Mei 2018 sekitar jam 17.30 Wita dan terdakwa MARTINUS DIAN SISWANTO Kamis tanggal 24 Mei 2018 jam 11.00 Wita bertempat di Kamar Kos no.9, Kubu Kumpy, Jl. Sekuta 109, Br. Kampling Pasekuta, Kel/Desa Intaran, Kec. Densel, Kota Denpasar, karena terdakwa WULANDARI, SUGIYANTO dan MARTINUS DIAN SISWANTO melakukan tindak pidana narkotika.
- o Bahwa barang - barang yang diamankan dari terdakwa WULANDARI, SUGIYANTO dan MARTINUS DIAN SISWANTO berupa 100 (seratus) butir Inex warna hijau berat bersih seluruhnya 29,55 gram, serta 2 (dua) paket kristal bening narkotika berat bersih 21,02 gram, yang ditemukan didalam kotak safety box didalam kamar kos tempat tinggal terdakwa WULANDARI, SUGIYANTO dan MARTINUS DIAN SISWANTO.
- Bahwa dalam penggeledahan kamar kost dimana terdakwa WULANDARI, SUGIYANTO dan MARTINUS DIAN SISWANTO tinggal, yang disaksikan oleh saksi pemilik tempat kost yaitu KADEK AGUS KESUMA juga ditemukan barang-barang lain yang ada kaitannya dengan tindak pidana narkotika berupa sepeda motor Honda Vario warna pink DK 8031 CW , ATM BCA warna biru, kotak safety box, 1 (satu) buah lak ban warna hijau, 2 (dua) buah buku catatan penjualan shabu, 2 (dua) buah lakban warna silver, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah HP merk OPPO warna Pink milik terdakwa WULANDARI. (exis. 083145949937), 1 (satu) buah HP. merk VIVO

Hal 58 dari 66 hal Putusan Nomor : 919/Pid.Sus/2018/PNDps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna hitam milik terdakwa SUGIYANTO. (Tri. 089613396111),1 (satu) buah HP. merk SAMSUNG warna hitam milik terdakwa MARTINUS DIAN SISWANTO. (XL. 081805462716),1 (satu) buah HP. merk Asus warna hitam milik terdakwa MARTINUS DIAN SISWANTO. (Simpati. 082330093338) dan 1 (satu) buah ATM BCA warna Gold (5307 9520 0797 5874) milik MARTINUS DIAN SISWANTO.

- Bahwa setelah diinterogasi terdakwa SUGIYANTO membenarkan bahwa Inex dan shabu tersebut adalah Inex dan shabu milik bosnya yang bernama UDIN Als. BABE yang telah disimpannya atas sepengetahuan terdakwa WULANDARI dan terdakwa MARTINUS DIAN SISWANTO.
- Bahwa setelah saksi COK PUTRA SUTRISNA dan rekan saksi I NYOMAN PERMANA KUSUMA menginterogasi WULANDARI, SUGIYANTO dan MARTINUS DIAN SISWANTO mereka menjelaskan bahwa memang benar WULANDARI, SUGIYANTO dan MARTINUS DIAN SISWANTO memang benar menghendaki menyimpan shabu dan inex di dalam kamar kost yang mereka sewa untuk diedarkan dengan tujuan mendapatkan upah.
- Bahwa terdakwa WULANDARI, SUGIYANTO dan MARTINUS DIAN SISWANTO mengetahui tentang inex dan shabu adalah termasuk narkotika yang merupakan barang terlarang sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku Indonesia.
- Bahwa terdakwa WULANDARI, SUGIYANTO dan MARTINUS DIAN SISWANTO tidak dapat menunjukkan ijin dari pihak atau pejabat yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, membawa narkotika berupa Inex dan shabu tersebut.

Dengan demikian unsur secara tanpa hak atau melawan hukum telah terbukti secara sah dan meyakinkan

Ad.4. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan

Kalau kita memperhatikan rumusan unsur-unsur tersebut, maka terlihat adanya rumusan unsur yang bersifat alternatif dan oleh karenanya sesuai dengan ketentuan apabila salah satu unsur telah dipenuhi oleh perbuatan terdakwa maka dianggap keseluruhannya telah terbukti.

Bahwa dalam perkara ini kami akan membuktikan sub unsur **menguasai**.

Bahwa unsur diatas dapat dibuktikan berdasarkan keterangan saksi-saksi, alat bukti surat, petunjuk dan benda sitaan, serta keterangan terdakwa sendiri dalam BAP-nya pada pokoknya menerangkan sbb:

- o Bahwa benar saksi I NYOMAN PERMANA KUSUMA bersama-sama dengan Bripka COK PUTRA SUTRISNA, beserta anggota yang lainnya telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa WULANDARI, SUGIYANTO

Hal 59 dari 66 hal Putusan Nomor : 919/Pid.Sus/2018/PNDps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Rabu tanggal 23 Mei 2018 sekitar jam 17.30 Wita dan terdakwa MARTINUS DIAN SISWANTO Kamis tanggal 24 Mei 2018 jam 11.00 wita bertempat di Kamar Kos no.9, Kubu Kumpy, Jl. Sekuta 109, Br. Kampling Pasekuta, Kel/Desa Intaran, Kec. Densel, Kota Denpasar, karena terdakwa WULANDARI, SUGIYANTO dan MARTINUS DIAN SISWANTO melakukan tindak pidana narkotika.

- o Bahwa barang - barang yang diamankan dari terdakwa WULANDARI, SUGIYANTO dan MARTINUS DIAN SISWANTO berupa 100 (seratus) butir Inex warna hijau berat bersih seluruhnya 29,55 gram, serta 2 (dua) paket kristal bening narkotika berat bersih 21,02 gram, yang ditemukan didalam kotak safety box didalam kamar kos tempat tinggal terdakwa WULANDARI, SUGIYANTO dan MARTINUS DIAN SISWANTO.
- Bahwa dalam penggeledahan kamar kost dimana terdakwa WULANDARI, SUGIYANTO dan MARTINUS DIAN SISWANTO tinggal, yang disaksikan oleh saksi pemilik tempat kost yaitu KADEK AGUS KESUMA juga ditemukan barang-barang lain yang ada kaitannya dengan tindak pidana narkotika berupa sepeda motor Honda Vario warna pink DK 8031 CW , ATM BCA warna biru, kotak safety box, 1 (satu) buah lak ban warna hijau, 2 (dua) buah buku catatan penjualan shabu, 2 (dua) buah lakban warna silver, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah HP merk OPPO warna Pink milik terdakwa WULANDARI. (exis. 083145949937), 1 (satu) buah HP. merk VIVO warna hitam milik terdakwa SUGIYANTO. (Tri. 089613396111), 1 (satu) buah HP. merk SAMSUNG warna hitam milik terdakwa MARTINUS DIAN SISWANTO. (XL. 081805462716), 1 (satu) buah HP. merk Asus warna hitam milik terdakwa MARTINUS DIAN SISWANTO. (Simpati. 082330093338) dan 1 (satu) buah ATM BCA warna Gold (5307 9520 0797 5874) milik MARTINUS DIAN SISWANTO.
- Bahwa setelah diinterogasi terdakwa SUGIYANTO membenarkan bahwa Inex dan shabu tersebut adalah Inex dan shabu milik bosnya yang bernama UDIN Als. BABE yang telah disimpannya atas sepengetahuan terdakwa WULANDARI dan terdakwa MARTINUS DIAN SISWANTO.
- Bahwa setelah saksi COK PUTRA SUTRISNA dan rekan saksi I NYOMAN PERMANA KUSUMA menginterogasi WULANDARI, SUGIYANTO dan MARTINUS DIAN SISWANTO mereka menjelaskan bahwa memang benar WULANDARI, SUGIYANTO dan MARTINUS DIAN SISWANTO memang benar menghendaki menyimpan shabu dan inex di dalam kamar kost yang mereka sewa untuk diedarkan dengan tujuan mendapatkan upah.

Hal 60 dari 66 hal Putusan Nomor : 919/Pid.Sus/2018/PNDps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah saksi interogasi bersama rekan saksi yang bernama I NYOMAN PERMANA KUSUMA, terdakwa WULANDARI, SUGIYANTO dan MARTINUS DIAN SISWANTO mengatakan bahwa benar mereka tinggal dan menyewa di dalam kamar kost tersebut bersama-sama, hal tersebut juga dibenarkan oleh pemilik kamar kost yang tinggal berdampingan dengan kamar kost yang disewa oleh WULANDARI, SUGIYANTO dan MARTINUS DIAN SISWANTO yaitu saksi KADEK AGUS KESUMA.
- Bahwa saksi dan rekan saksi I NYOMAN PERMANA KUSUMA ada menanyakan kepada pemilik kamar kost yaitu saksi KADEK AGUS KESUMA dan kepada WULANDARI, SUGIYANTO serta MARTINUS DIAN SISWANTO tentang siapa yang membayar kost tersebut dan pada saat itu dikatakan oleh pemilik kamar kost, WULANDARI, SUGIYANTO serta MARTINUS DIAN SISWANTO yang membayar sewa kamar kost adalah MARTINUS DIAN SISWANTO dan dikatakan oleh pemilik kamar kost, tidak ada orang lain lagi yang tinggal di dalam kamar kost tersebut, selain WULANDARI, SUGIYANTO serta MARTINUS DIAN SISWANTO.
- Bahwa saksi dan rekan saksi I NYOMAN PERMANA KUSUMA ada menanyakan kepada pemilik kamar kost dan kepada WULANDARI, SUGIYANTO serta MARTINUS DIAN SISWANTO, tentang siapa yang memegang kunci kamar kost tersebut, selanjutnya pemilik kamar kost mengatakan bahwa 1 (satu) buah anak kunci kamar kost diserahkan kepada penyewa kamar kost yaitu MARTINUS DIAN SISWANTO yang tinggal bersama WULANDARI dan SUGIYANTO.
- Bahwa terdakwa WULANDARI, SUGIYANTO dan MARTINUS DIAN SISWANTO tidak dapat menunjukkan ijin dari pihak atau pejabat yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, membawa narkotika berupa Inex dan shabu tersebut.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan

Ad.5. Unsur Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram :

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan

Bahwa unsur diatas dapat dibuktikan berdasarkan keterangan saksi-saksi, alat bukti surat, petunjuk dan benda sitaan, serta keterangan terdakwa sendiri dalam BAP-nya pada pokoknya menerangkan sbb:

Hal 61 dari 66 hal Putusan Nomor : 919/Pid.Sus/2018/PNDps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Bahwa benar saksi I NYOMAN PERMANA KUSUMA bersama-sama dengan Bripka COK PUTRA SUTRISNA, beserta anggota yang lainnya telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa WULANDARI, SUGIYANTO pada hari Rabu tanggal 23 Mei 2018 sekitar jam 17.30 Wita dan terdakwa MARTINUS DIAN SISWANTO Kamis tanggal 24 Mei 2018 jam 11.00 wita bertempat di Kamar Kos no.9, Kubu Kumpy, Jl. Sekuta 109, Br. Kampling Pasekuta, Kel/Desa Intaran, Kec. Densel, Kota Denpasar, karena terdakwa WULANDARI, SUGIYANTO dan MARTINUS DIAN SISWANTO melakukan tindak pidana narkoba.
- o Bahwa barang - barang yang diamankan dari terdakwa WULANDARI, SUGIYANTO dan MARTINUS DIAN SISWANTO berupa 100 (seratus) butir Inex warna hijau berat bersih seluruhnya 29,55 gram, serta 2 (dua) paket kristal bening narkoba berat bersih 21,02 gram, yang ditemukan didalam kotak safety box didalam kamar kos tempat tinggal terdakwa WULANDARI, SUGIYANTO dan MARTINUS DIAN SISWANTO.

Hal ini didukung dengan adanya alat bukti surat yang dapat diajukan dalam perkara ini atas barang bukti yang disita dari terdakwa WULANDARI, SUGIYANTO dan MARTINUS DIAN SISWANTO berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 579/ NNF/ 2018, tanggal 28 Mei 2018, terhadap barang bukti yang dikirim disimpulkan bahwa :

- **2547/2018/NF** dan **2548/2018/NF** berupa kristal bening, **2550/2018/NF** dan **2552/2018/NF** berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut dalam I adalah **benar** mengandung sediaan **Metamfetamina** terdaftar dalam Narkotika **Golongan I** (satu) nomor urut **61** Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- **2549/2018/NNF** berupa tablet warna hijau seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan MDMA dan terdaftar dalam Narkotika Golongan 1 (satu) nomor urut 37 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Serta berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 24 Mei 2018 yang menerangkan telah melakukan penimbangan barang bukti disaksikan oleh tersangka WULANDARI, SUGIYANTO dan MARTINUS DIAN SISWANTO, barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening diduga narkoba berat kotor 5,36 gram berat bersih 4,98 gram (Kode A1).
- 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening diduga narkoba berat kotor 18,15 gram berat bersih 16,04 gram (Kode A2).

Hal 62 dari 66 hal Putusan Nomor : 919/Pid.Sus/2018/PNDps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah plastik klip berisi 100 (seratus) butir tablet warna hijau diduga narkoba berat kotor 30,52 gram berat bersih 29,55 gram (Kode B).

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tersebut diatas, maka berat barang bukti narkoba golongan I (satu) bukan tanaman berupa Inex dan Sabhu yang dikuasai oleh terdakwa WULANDARI, SUGIYANTO dan MARTINUS DIAN SISWANTO adalah melebihi 5 (lima) gram.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Dengan terpenuhinya unsur-unsur tersebut diatas, maka semua unsur-unsur dakwaan Pertama Pasal 132 ayat (1) juncto Pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terbukti secara sah dan meyakinkan, bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan pidana "**telah melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkoba dan Prekursor Narkoba yaitu secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram**".

Menimbang, bahwa selama persidangan tidak diketemukan adanya faktor-faktor yang mengungkapkan adanya alasan pembeda (*rechtvaardigingsgrond*) dan alasan pemaaf (*schulduitsluitingsgrond*) yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa, oleh karena itu terdakwa harus dinyatakan mampu bertanggung jawab atas perbuatannya atau kesalahannya dan terhadap terdakwa harus dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan terbukti bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya oleh karena itu haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena selama menjalani proses Penuntutan sampai persidangan terhadap diri Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan di Rumah Tahanan Negara, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut haruslah dikurangi seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang akan dijatuhkan kepada diri Terdakwa adalah berupa pidana Penjara, dan selanjutnya pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada diri terdakwa lebih lama dari masa penahanan yang dijalannya, maka Kepada terdakwa haruslah dinyatakan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan sebagai berikut

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa dapat merusak kesehatan diri sendiri dan orang lain;
- Perbuatan terdakwa dilakukan pada saat pemerintah sedang giat-giatnya memberantas peredaran obat terlarang.

Hal 63 dari 66 hal Putusan Nomor : 919/Pid.Sus/2018/PNDps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengaku belum pernah dihukum ;
- Terdakwa menyesali dan mengakui terus terang perbuatannya.
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan secara khusus adalah bukan semata-mata sebagai sarana balas dendam bagi pelaku tindak pidana, akan tetapi lebih dari itu yang paling penting tujuan pemidanaan pada masa sekarang ini adalah lebih bersifat edukatif dalam artian bahwa pemidanaan tersebut diharapkan akan mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang telah dilakukannya sehingga diharapkan akan mempunyai efek jera bagi diri terdakwa untuk kemudian terdakwa tidak akan mengulangnya perbuatannya lagi atau melakukan perbuatan lain yang dapat dipidana.

Menimbang, bahwa selain itu tujuan pemidanaan secara umum adalah bersifat preventif (pencegahan) agar orang lain tidak melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan oleh terdakwa ataupun melakukan perbuatan lain yang dapat melanggar hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara.

Mengingat, Pasal 132 ayat (1) juncto Pasal 112 ayat (2) No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **SUGIYANTO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **Telah melakukan pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika yaitu secara tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5(lima) gram ;**
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **SUGIYANTO** tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama : **10 (sepuluh) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,-(satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar dapat diganti dengan pidana penjara selama 2(dua) bulan ;**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan;

Hal 64 dari 66 hal Putusan Nomor : 919/Pid.Sus/2018/PNDps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan Barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor vario warna Pink DK 8031 CW
 - 1 (satu) buah ATM BCA warna biru (5379 4120 1366 8297) milik WULANDARI
 - 1 (satu) buah ATM BCA warna Gold (5307 9520 0797 5874) milik MARTINUS DIAN SISWANTO
 - 1 (satu) buah kotak safety box yang berisi:
 - Lipatan lakban warna hijau didalamnya berisi 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening narkotika berat kotor 5,36 gram berat bersih 4,98 gram (Kode A1).
 - 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening narkotika berat kotor 18,15 gram berat bersih 16,04 gram (Kode A2).
 - 1 (satu) buah bekas pembungkus teh kotak didalamnya berisi 1 (satu) buah plastik klip berisi 100 (seratus) butir tablet warna hijau narkotika berat kotor 30,52 gram berat bersih 29,55 gram (Kode B).
 - 2 (dua) bendel plastik klip, 1 (satu) sendok plastik, 1 (satu) buah Cutter
 - 1 (satu) buah lak ban warna hijau, 2 (dua) buah buku catatan penjualan shabu, 2 (dua) buah lakban warna silver, 1 (satu) buah gunting.
 - 1 (satu) buah HP. merk OPPO warna Pink milik terdakwa WULANDARI (axis. 083145949937).
 - 1 (satu) buah HP. merk VIVO warna hitam milik terdakwa SUGIYANTO (Tri. 089613396111).
 - 1 (satu) buah HP. merk SAMSUNG warna hitam milik terdakwa MARTINUS DIAN SISWANTO. (XL. 081805462716).
 - 1 (satu) buah HP. merk Asus warna hitam milik terdakwa MARTINUS DIAN SISWANTO. (Simpati. 082330093338).

Seluruh barang bukti diatas digunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa MARTINUS DIAN SISWANTO

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari **Kamis tanggal 15 November 2018**, oleh kami: **ESTHAR OKTAVI,SH.MH.** sebagai **Hakim Ketua**, **NOVITA RIAMA SH.MH.** dan **ANGELIKY HANDAJANI DAY,SH.MH.** masing-masing sebagai Hakim-hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim-hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Ni Luh Sujani, SH. Panitera Pengganti Pada Pengadilan Negeri Denpasar dan dihadiri oleh Ni Luh Oka Ariani Adikarini, SH.

Hal 65 dari 66 hal Putusan Nomor : 919/Pid.Sus/2018/PNDps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar serta dihadapan

Penasehat hukum terdakwa serta Terdakwa .

Hakim-hakim anggota;

Hakim Ketua,

ESTHAR OKTAVI, SH.MH.

NOVITA RIAMA,SH.MH.

ANGELIKY HANDAJANI DAY,SH.MH.

Panitera Pengganti

NI LUH SUJANI, SH.

Catatan :

Dicatat disini pada hari Kamis tanggal 15 November 2018 baik terdakwa maupun Penuntut Umum telah menyatakan menerima baik Putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 15 November 2018 , Nomor 919/Pid.Sus/2018/PNDps. ;

Panitera Pengganti,

NI LUH SUJANI,SH.

Hal 66 dari 66 hal Putusan Nomor : 919/Pid.Sus/2018/PNDps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 67 dari 66 hal Putusan Nomor : 919/Pid.Sus/2018/PNDps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)